

**PENGATURAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PECANDU
NARKOTIKA SEBAGAI *SELF VICTIMIZING-VICTIM* DITINJAU DARI
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

**PENGATURAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PECANDU
NARKOTIKA SEBAGAI *SELF VICTIMIZING-VICTIM* DITINJAU DARI
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

**PENGATURAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PECANDU
NARKOTIKA SEBAGAI *SELF VICTIMIZING-VICTIM* DITINJAU DARI
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana

(strata-1) Pada Fakultas Hukum



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGATURAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PECANDU
NARKOTIKA SEBAGAI SELF VICTIMIZING-VICTIM DITINJAU DARI
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir diajukan ke depan
TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada tanggal 7. Februari 2024

Yogyakarta, 15. Februari 2024

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Syarif Nurhidayat', written over a faint circular stamp.

Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGATURAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PECANDU
NARKOTIKA SEBAGAI SELF VICTIMIZING-VICTIM DITINJAU DARI
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada tanggal dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, ...

Tim Penguji

1. Ketua : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
2. Anggota : Prof. Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda

Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **SORAYA AZIZAH SUPRIADI PUTRI**

NIM : 20410897

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PENGATURAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PECANDU
NARKOTIKA SEBAGAI *SELF VICTIMIZING-VICTIM* DITINJAU DARI
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk serta patuh kepada kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan pidana jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 16 Januari 2024

Penulis


(Soraya Azizah Supriadi Putri)

No. Mahasiswa 20410897

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Soraya Azizah Supriadi Putri
2. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 21 Januari 2003
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : O
5. Alamat : Jl. Cilik Riwut RT.002 RW.000, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kapuas, Kalimantan Tengah
6. Identitas Orang tua
 - a. Nama Ayah : Supriadi
 - b. Pekerjaan Ayah : TNI-AD
 - c. Nama Ibu : Sri Umi Daryatun
 - d. Pekerjaan Ibu : Anggota Legislatif
7. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : MIN Kapuas
 - b. SMP : MTS Darul Istiqamah
 - c. SMA : SMA Global Islamic Boarding School
8. Organisasi :
 1. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LEM FH UII)
 2. Komunitas Peradilan Semua Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (KPS FH UII)
 3. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (HMI FH UII)
9. Pretasi :
 1. Delegasi Contract Drafting & Negotiation Competition Trisakti Business Law Fair I
 2. Publikasi Tulisan “Korelasi Moralitas dan Kesopanan sebagai Upaya Preventif


Meminimalisir PMKH” Dipublikasikan
oleh Kumparan 16 September 2023

3. Delegasi PKM RSH 2023 dengan Judul
Penelitian “Parameter Pemberian Surat
Berkelakuan Baik Kepada Narapidana Yang
Dijatuhi Hukuman Mati”

Yogyakarta, 2024

Penulis

Soraya Azizah Supriadi Putri



MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Q.S. Al-Baqarah: 216

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

Q.S Al-Insyirah: 6

“Sisakan ruang ikhlas ditengah ribuan harapan, kepingan keinginan dan gejolak mimpi agar tidak ada kecewa yang berlebihan melaikan keikhlasan dan percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik”

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini saya persembahkan kepada Ibu saya tercinta, bidadari yang paling cantik Sri Umi Daryatun S.Pd beserta Ayah dan Adik-adik penulis karena mereka yang mengantarkan penulis hingga berada di titik ini. Mereka sebagai orang tua dan saudara terbaik yang telah mengusahakan segala kebutuhan penulis dan melangitkan do'a dengan tulus untuk kelancaran segala langkah penulis. Penulis juga ingin berterima kasih pada diri sendiri yang telah berjuang sejauh ini dengan tekad bertahan demi mencapai cita-cita untuk kebahagiaan kedua orang tua. Tidak lupa kepada semua orang yang menghantarkan penulis untuk berkembang dan berilmu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan orang-orang baik di sekitar penulis.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Keluarga penulis, yaitu Bapak Supriadi dan Ibu Sri umi Daryatun yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan serta memberikan dukungan. Serta adik-adik penulis, yaitu Ilham, Yusuf dan Zidan yang selalu memberikan semangat kepada penulis;
2. Orang yang sangat penulis cintai yakni Ibu Kandung Penulis, Perempuan paling kuat, Perempuan paling Tangguh di muka bumi ini, Ibu Sri Umi Daryatun. Sebagai seorang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk anak-anaknya, yang telah mengorbankan hidupnya untuk memperjuangkan anak-anaknya, segala hidup dan pengorbanan penulis dedikasikan hanya untuk Ibu penulis tercinta;


3. Dosen Pembimbing skripsi penulis, yaitu Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H. atas arahan, bimbingan, saran, dan waktu yang telah diluangkan untuk membimbing penulisan skripsi saya;
4. Dosen Pembimbing Akademik penulis, yaitu Bapak Dr. Drs. Rohidin S.H., M.Ag. yang telah membantu segala proses akademik saya selama menempuh Pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yaitu Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya, bimbingan serta arahannya selama menempuh Pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang menunjang proses perkuliahan terutama kepada Bapak-bapak Bagian Rumah Tangga yang selalu membantu penulis dan mempermudah segala urusan penulis selama di kampus;
8. Sahabat penulis sedari SMA, Ayu Ningrum Sari sebagai kerabat dekat bagaikan keluarga, 911 dalam segala hal bagi penulis sebagai saksi proses dan perjuangan penulis hingga penulis ada di titik ini;
9. Sahabat *since day one* penulis berada di perkuliahan, Yashinta Dewi Sakuntala beserta keluarga sebagai seorang yang menemani, membantu, mengingatkan penulis kepada hal-hal yang baik juga sebagai penasihat pribadi yang tidak pernah meninggalkan penulis dalam keadaan apapun;

10. Kepada Tamboex, yakni Ka Alfa, Ka Sophi, Ka Aurel, Ka Nanda dan Salsa beserta Saudara Tamboex Amang Arsyah, Ka Vinsa, Ka Amoy, Bang Wawa, Nopal, Biyu, Mba Rora, Abang Aa, Abang Ical yang telah membantu penulis bertahan di perantauan baik secara mental, fisik, maupun materi;
11. Kepada Paper Polket, Salsa, Ais, Cia dan Clara sebagai yang selalu membersamai proses penulis, menemani, membantu dan menghibur penulis dikala susah maupun senang;
12. Para sahabat si paling impulsif, Pipeh dan Fadhil sebagai partner dalam segala kegiatan, sebagai pihak yang sangat mengetahui usaha dan membersamai perjuangan menyelesaikan skripsi ini atas segala waktu, emosi, pikiran, dan materi yang telah dikorbankan. Penulis sangat bangga dengan segala pencapaian kita;
13. Sobat *twin flame* penulis, Haikal sebagai teman penulis semasa masa perkuliahan;
14. Keluarga PSDM M nya Mabuk sebagai keluarga penulis saat berproses bersama di LEM FH UII sekaligus sebagai seseorang yang selalu bisa menghibur penulis dikala senang maupun susah;
15. Teman penulis selama berproses di LKBH UII dan Law Office Aprillia Supaliyanto & Associates yang memberikan wadah kepada penulis untuk berproses dan merasakan hangatnya keluarga kembali dengan segala ilmu dan bimbingan untuk penulis;

16. Keluarga LEM FH UII sebagai tempat penaugan penulis selama dua periode yang telah memberikan pembelajaran berharga dan kenangan manis untuk selalu diingat oleh penulis;
17. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya yang telah memberikan pelajaran hidup serta turut membantu penulisan skripsi ini;
18. Diri sendiri yakni Soraya Azizah Supriadi Putri atas segala usaha, upaya, proses, perjuangan, kerja keras, pengorbanan yang sangat amat tidak mudah untuk sampai dititik ini.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, diharapkan pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan skripsi ini sehingga dapat dijadikan sebagai pembelajaran kedepannya. Akhir kata, semoga skripsi yang telah dibuat dengan sepuh hati ini dapat memberikan manfaat.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Yogyakarta, 2024

Penulis

Soraya Azizah Supriadi Putri

NIM: 20410897

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	vi
CURRICULUM VITAE.....	viii
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Definisi Operasional	20
G. Metode Penelitian	22
H. Kerangka Skripsi.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>, TINDAK PIDANA NARKOTIKA, PECANDU NARKOTIKA, HUKUM PIDANA ISLAM DAN <i>SELF-VICTIMIZING VICTIMS</i>	28
A. Teori Restorative Justice	28
B. Hukum Pidana Islam.....	35
C. Teori Self-Victimizing Victims	52
D. Double Track System.....	55
BAB III PEMBERLAKUAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> TERHADAP PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI <i>SELF VICTIMIZING VICTIM</i> DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM.....	57

A. Pengaturan Restorative Justice Terhadap Pecandu Narkotika Sebagai Self-Victimizing Victim ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.....	57
B.Konsep Ideal Pengaturan Restorative Justice terhadap Pecandu Narkotika sebagai Self-Victimizing Victims Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam	95
BAB IV	102
PENUTUP.....	102
A. KESIMPULAN.....	102
B. SARAN.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105



ABSTRAK

Peristiwa *overcrowding* yang terjadi di Lapas membuat *restorative justice* dapat diberlakukan pada tindak pidana Narkotika. *Restorative justice* merupakan suatu konsep penyelesaian pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil serta fokus pada pemulihan daripada pembalasan. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan *restorative justice* pada tindak pidana Narkotika ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam. Apakah *restorative justice* relevan diterapkan pada tindak pidana Narkotika jika ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam dan bagaimana konsep ideal mengenai pengaturan *restorative justice* pada tindak pidana Narkotika. Metode penelitian hukum yang digunakan yakni normatif dengan metode pendekatan melalui perundang-undangan (*statue approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan komparatif. Metode pengambilan data melalui studi dokumen maupun studi kepustakaan yang berkaitan dengan pengaturan *restorative justice* pada tindak pidana Narkotika. Metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa penerapan *restorative justice* kepada pecandu narkotika tidak relevan diterapkan. Melainkan *double track system* merupakan konsep yang ideal diterapkan kepada seorang pecandu narkotika.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Pecandu Narkotika, Hukum Islam, *Self-Victimizing Victims*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika merupakan sesuatu yang merujuk pada substansi atau obat-obatan yang berasal dari berbagai sumber, termasuk tanaman atau bukan tanaman dapat berupa zat sintesis atau semi-sintesis yang memiliki kemampuan untuk mengubah atau mengurangi kesadaran, meredakan rasa nyeri, dan memiliki potensi untuk menimbulkan ketergantungan.¹ Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki sanksi pidana yang signifikan. Meskipun demikian, pada kenyataannya jumlah pelaku kejahatan narkotika terus meningkat dan terpidana tampaknya tidak merasa jera. Terdapat kecenderungan untuk mengulangi tindakan tersebut bahkan hingga menjadi seorang pecandu. Hal ini dikarenakan kurangnya dampak atau efek penakut dari sistem pidana terhadap para pelaku.²

Meningkatnya pelaku tindak pidana narkotika menyebabkan adanya *overcrowding* yakni daya tampung yang berlebihan terhadap rumah tahanan (selanjutnya disebut sebagai Rutan) maupun lembaga pemasyarakatan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

² Basianto Nugroho dkk, "Implementasi Kebijakan Restorative Justice System pada Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika", *Maksigama*, Edisi No. 1 Vol. 14, 2020, hlm. 41.

(selanjutnya disebut sebagai Lapas) yang menyebabkan tidak optimalnya pembinaan yang dilakukan. Berdasarkan data yang terdapat dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik per tanggal 3 Oktober 2023, jumlah total penghuni tahanan dan warga binaan di seluruh lapas dan rutan di Indonesia sebanyak 268,534. Angka tersebut secara signifikan melebihi kapasitas optimal yang dapat diakomodasi oleh semua lapas dan rutan dengan kapasitas hanya 136,704.³ Akibat dari adanya *overcrowding* ini kemudian terbentuklah penyelesaian tindak pidana narkotika melalui konsep *restorative justice*.

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁴ Syarat formil dan materiil penanganan tindak pidana berdasarkan pendekatan *restorative justice* telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menguraikan mengenai persyaratan materiil dalam *restorative justice* meliputi tidak

³ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Data Total Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Khusus Anak (LPKA), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)*, [Daring], <https://sdppublik.ditjenpas.go.id>, Diakses pada 3 Oktober 2023.

⁴ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; tidak berdampak konflik sosial; tidak berpotensi memecah belah bangsa; tidak bersifat radikalisme dan separatisme; bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan dan bukan merupakan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.⁵ Syarat formil *restorative justice* telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yakni adanya perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.⁶

Restorative justice sangat mementingkan kepada pemulihan korban maupun pemulihan keadaan seperti semula. Hal ini dikarenakan pada setiap tindak kejahatan, korban merupakan orang yang mengalami penderitaan diakibatkan oleh tindak kejahatan oleh pelaku. Arif Gosita menjelaskan bahwa korban adalah orang atau kelompok yang mengalami kerugian fisik dan emosional akibat tindakan seseorang yang mencari keuntungan pribadi atau orang lain yang melanggar hak-hak dan kepentingan mereka. Berdasarkan pendapat tersebut korban dapat merujuk kepada individu atau kelompok termasuk entitas swasta dan pemerintah.⁷

⁵ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁶ *Ibid.*

⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi Kedua, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 6.

Ditinjau dari sisi viktimologi, seorang pecandu narkoba tidak dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan maupun korban, karena suatu tindak kejahatan umumnya melibatkan korban yang menderita akibat tindakan seseorang dan dalam kasus ini yang dimaksud sebagai korban adalah orang lain. Oleh karena itu, maka pecandu narkoba dalam hal ini dikategorikan kepada golongan *self-victimizing victims*, yakni mereka yang menganggap diri mereka sebagai korban akibat tindakan kejahatan yang mereka lakukan pada diri mereka sendiri. Maka dalam hal ini apakah pengaturan mengenai *restorative justice* pada pecandu narkoba relevan diterapkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam *restorative justice* diperlukan adanya pemulihan dari pihak korban, pelaku, maupun masyarakat.

Dalam hukum pidana Islam tidak terdapat ketentuan yang spesifik mengenai istilah narkoba atau obat-obatan/zat seperti narkoba, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Namun, dalam Al-Qur'an dan hadis telah mengatur prinsip dasar yang jelas mengenai narkoba, yakni dalam hukum Islam status hukum narkoba adalah dapat *diqiyaskan* seperti status hukum khamar sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an dalam Surah Al-Maidah (5):90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah

termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Berdasarkan ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *khamar* (minuman keras) dapat dipersamakan dengan narkoba karena keduanya memiliki unsur *'illat* (dampak buruk) yang sama yakni dapat memabukkan dan merusak akal pikiran manusia.⁸ Mengenai sanksi orang yang mengonsumsi narkoba, terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama. Beberapa ulama dalam hal ini ada yang sepakat mengenai hukuman orang yang mengonsumsi narkoba sama seperti seseorang yang mengonsumsi *khamar* yakni ditetapkan sanksi hukum *had*.⁹ *Had* adalah hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan seseorang. Menurut pendapat Hanafi dan Malik, hukuman terhadap pelaku yang mengonsumsi minuman memabukkan dan/atau obat-obat yang membahayakan hingga membuat seseorang dalam keadaan kesadarannya terganggu, dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali. Sedangkan menurut Syafi'i hukumannya sebanyak 40 (empat puluh) kali cambuk. Sanksi tersebut dijatuhi kepada seseorang yang melakukan apabila telah *baligh* (mencapai usia dewasa) dan berakal sehat bukan atas keterpaksaan serta mengetahui bahwa benda yang di konsumsinya memiliki efek samping memabukkan.¹⁰

⁸ Dimas Edi Trianto, *Sanksi Bagi Pecandu Narkoba Sebagai Self Victimized Victims Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi Fakultas Hukum Program Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2021, hlm. 2.

⁹ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.101.

¹⁰ H. Hamka Haq, *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya*, Ctk. Pertama, Yayasan Al-Ahkam, Makasar, 2003, hlm.216.

Beberapa ulama ada juga yang berpendapat bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada seorang yang mengonsumsi narkoba yakni *jarimah ta'zir*. Hal ini disebabkan karena efek samping dari penggunaan narkoba lebih berbahaya dibanding mengonsumsi *khamr*. Sehingga dalam hal penjatuhan sanksi kepada seseorang yang mengonsumsi narkoba tidak boleh lebih rendah dari pada seseorang yang mengonsumsi *khamr*.

Pada *restorative justice* penyelesaian perkara sebenarnya bersifat preventif dengan melibatkan upaya penyelesaian antara korban, pelaku, serta keluarga keduanya. Pendekatan *restorative justice* sendiri mencakup berbagai metode, termasuk pendekatan rekonsiliasi, pengampunan, permintaan maaf, dan penyesalan tulus. Implementasi kebijakan preventif dalam Islam telah diterapkan dalam kasus *jarimah qisas* dan *diyat* pada kejahatan pembunuhan dan penganiayaan. Jika ditinjau dari segi filosofis *restorative justice* memiliki hubungan dengan konsep *diyat* dalam hukum pidana Islam, terutama jika kita mempertimbangkan salah satu tujuan pembedaan dalam Islam, yaitu *al-istiadah* (restoratif). Konsep ini merupakan cara untuk menanggapi tindakan kriminal dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk memperbaiki kerusakan yang timbul. Hal ini terlihat dalam keberadaan hukum *diyat* sebagai pengganti hukum *qisas*.¹¹

¹¹ Satriadi, "Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Islam", *Al-Syakhshiyah*, Vol. 4, No. 1, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2022, hlm. 25.

Penyelesaian konflik berdasarkan *restorative justice* mengadopsi pendekatan musyawarah mufakat, di mana seluruh pihak diajak untuk berunding dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dengan maksud untuk menjaga harmoni dalam masyarakat. Pendekatan musyawarah ini terbukti lebih efektif dalam mengatasi konflik, terutama ketika negara dan sistem peradilan gagal memberikan keadilan.¹² Namun pada pecandu tindak pidana narkoba tidak memiliki tinjauan mengenai siapa pelaku, korban, bahkan masyarakat yang tertuju dalam syarat pendekatan konsep *restorative justice* itu sendiri. Sehingga penggunaan *restorative justice* berdasarkan prinsip hukum positif maupun dalam hukum Islam sebagaimana mengedepankan perdamaian dan pemaafan atas para pihak kurang sejalan dengan penggunaan konsep *restorative justice* pada pecandu narkoba.

Kompleksnya permasalahan mengenai pengaturan tindak pidana narkoba dalam konsep *restorative justice* melatarbelakangi penulis untuk meneliti apakah konsep *restorative justice* dalam tindak pidana narkoba terutama kepada pecandu narkoba relevan diterapkan berdasarkan pemberlakuan *restorative justice* yang telah tertera dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam dan bagaimana konsep yang ideal mengenai pengaturan *restorative justice* jika ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

¹² Dewi DS dan A. Syukur Fatahilah, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Ctk.Pertama, Indie Publishing, 2011, hlm. 70.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan secara singkat dalam latar belakang, maka skripsi ini akan dan disusun berdasar kepada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *restorative justice* terhadap pecandu narkoba sebagai *self-victimizing victim* ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam?
2. Bagaimana konsep ideal mengenai pengaturan *restorative justice* terhadap pecandu narkoba sebagai *self-victimizing victim* berdasarkan perbandingan hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan *restorative justice* terhadap pecandu narkoba sebagai *self-victimizing victim* ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam;
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep ideal mengenai pengaturan *restorative justice* terhadap pecandu narkoba sebagai *self-victimizing victim* berdasarkan perbandingan hukum positif dan hukum Islam.

D. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain mengenai “**Pengaturan Restorative Justice Dalam Tindak**

Pidana Narkotika Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam”. Maka berdasarkan hasil pencarian dalam literatur dan informasi yang ditemukan oleh penulis, terdapat penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian penulis, yakni :

No	Judul	Tahun	Penulis	Isi
1	Kebijakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif <i>Restoratif Justice</i>	2022	Prima Sandika, dan Mas Agus Priyambodo	Penulis dalam penelitian ini mengkaji mengenai kebijakan hukum pidana pada tindak pidana narkotika dalam perspektif <i>restorative justice</i> .
2	Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Islam	2022	Satriadi	Penulis dalam penelitian ini mengkaji mengenai pendekatan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan dalam pandangan hukum Islam.
3	Analisa Dasar Hukum Pertimbangan Penerapan <i>Restorative Justice</i> pada Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan	2023	Tyas Eka Lestari	Penulis dalam penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan penerapan serta dasar hukum yang menjadi pertimbangan penerapan <i>restorative justice</i> Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

	Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon Progo			2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon Progo.
4	Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional	2004	Mardani	Penulis dalam penelitian ini mengkaji mengenai persamaan dan perbedaan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana nasional terhadap narkotika dan pelaku penyalahgunaan narkotika.
5	Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri)	2021	Ahmad Mahrus	Penulis dalam penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana dasar pertimbangan hakim dan analisis hukum positif serta hukum pidana Islam terhadap Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2016/PN/PBG
6	Sanksi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Self Victimized Victims Menurut Perspektif Hukum Islam	2021	Dimas Edi Trianto	Penulis dalam penelitian ini mengkaji bagaimana sanksi bagi pecandu narkotika sebagai <i>self-victimizing victims</i> menurut perspektif hukum pidana Islam dan juga mengkaji mengenai bagaimana bentuk perlindungan

				hukum pidana terhadap pecandu narkoba sebagai <i>self victimizing victims</i> .
--	--	--	--	---

Dalam penelitian yang terdahulu hanya mengkaji mengenai bagaimana kebijakan pidana narkoba jika ditinjau dari hukum pidana Islam, pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian ringan pada perspektif hukum islam, penerapan *restorative justice* pada Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon Progo, bagaimana penerapan penyalah guna narkoba berdasarkan hukum pidana Islam maupun hukum pidana nasional, serta mengenai rehabilitasi penyalah guna narkoba dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam berdasarkan Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2016/PN PBG. Penelitian yang saya teliti merupakan sesuatu yang baru, asli dan merupakan suatu inovasi dari penelitian terdahulu. Karena penelitian saya mengkaji hanya mengenai Pengaturan *Restorative Justice* Terhadap Pecandu Narkoba Sebagai *Self-Victimizing Victims* Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam belum pernah diteliti maupun tercetak sebelumnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori *Restorative Justice*

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan mengenai pengertian

Keadilan Restoratif yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Restorative justice jika ditinjau dari segi terminologi merupakan penyelesaian perkara di luar peradilan melalui upaya mediasi antara korban dan pelaku. Pendekatan ini melibatkan kompensasi yang diberikan kepada korban sebagai penggantian atas kerugian yang mereka alami. Namun, penerapan *restorative justice* hanya difokuskan pada kasus pidana yang melibatkan pelanggaran ringan.¹³ Dalam pendekatan *restorative justice* kondisi yang diharapkan yakni para pihak yang bersangkutan terhadap tindak pidana yang dilakukannya bersama-sama berfokus pada penanganan akibat dimasa yang akan datang. Hal ini tentunya berpacu juga pada prinsip utama *restorative justice* yakni sebagai bentuk keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap korban, *pelaku*, dan masyarakat sehingga dalam pendekatan *restorative justice* keadilan diukur bukanlah berdasarkan bentuk balas dendam (*an eye for an eye*) atau melalui hukuman penjara, melainkan dalam pendekatan *restorative justice* keadilan diukur berdasarkan pemaafan maupun keinsyafan.

¹³ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.5.

Restorative justice juga dapat diartikan sebagai "Keadilan yang Memulihkan", yang mengacu pada pengakuan adanya kompensasi kepada korban dalam konteks proses peradilan pidana. Sementara itu, restorasi memiliki makna yang sangat luas, dan dapat digunakan sebagai metode untuk memperbaiki hubungan antara kedua pihak sehingga dapat memunculkan perdamaian.¹⁴

Pendekatan *restorative justice* dapat mengacu kepada *ishlah*, yakni sebuah prinsip perdamaian dalam hukum pidana Islam. Sebagaimana *ishlah* adalah suatu konsep yang lengkap dalam menyelesaikan suatu masalah. Prinsip-prinsip mendasar yang harus hadir dalam proses *ishlah* meliputi pengungkapan kebenaran, partisipasi pihak-pihak yang terlibat, termasuk korban dan pelaku dalam kasus kejahatan, keberadaan seorang mediator, proses *ishlah* dilakukan secara sukarela tanpa tekanan, serta bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Surah Al-Hujarat : 9 dengan jelas menerangkan bahwa *ishlah* wajib dilakukan dan diselesaikan secara adil. Bahwa dalam hukum pidana Islam juga memberikan pendekatan yang seimbang dalam hal *ishlah* yang bertujuan mencapai perdamaian yang sejati. Pendekatan ini memiliki dua arah yang berfokus pada menghapus dosa pelaku dan menghilangkan penderitaan serta dendam korban.

2. Teori Hukum Pidana Islam

¹⁴ Prima Sandika dan Mas Agus Priyambodo, "Kebijakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Restoratif Justice", *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Edisi No. 1 Vol. 7, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Islam, 2022, hlm. 117.

Tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran atau tindak kejahatan terhadap sesama manusia, baik itu melibatkan unsur fisik atau non-fisik, seperti pembunuhan, fitnah, atau pelanggaran terhadap properti atau hal lainnya, diperincikan dalam istilah *jinayah*. *Jinayah* memiliki pengertian yang luas, sebagaimana *jinayah* ini ditunjukkan kepada sesuatu yang memiliki hubungan terhadap kejahatan manusia serta tidak disudutkan untuk ditunjukkan pada suatu perbuatan dosa yang spesifik telah diatur. Abdul Qadir Audah dalam hal ini mengemukakan pendapatnya mengenai *jinayah*, yakni sebagai sebutan bagi orang yang melakukan tindak pidana (delik). Para ulama *muta'akhirin* mengelompokkan *jinayah* ke dalam suatu bagian khusus yakni *fiqih jinayat* atau dikenal sebagai hukum pidana Islam. Fiqih *jinayah* memuat mengenai masalah kejahatan, perbuatan pelanggaran yang dilakukan seseorang (*jarimah*), serta hukuman yang diancamkan terhadap pelaku (*uqubah*) sebagaimana terdapat dalam dalil-dalil yang terperinci.

Uqubah menurut bahasa dapat diartikan sebagai hukuman, pidana, balasan, atau siksaan. Sedangkan secara terminologi, *uqubah* dapat diartikan sebagai balasan atau tindakan yang diambil oleh *syari'* (Allah SWT dan Rasul-Nya) untuk mencegah pelaksanaan tindakan yang dilarang dan mendorong untuk meninggalkan tindakan yang diperintahkan. Untuk bisa dikategorikan sebagai pidana dalam Islam harus terpenuhi beberapa kriteria, yakni :

1. Sanksi tersebut berasal dari Allah SWT.

2. Sanksi tersebut bertujuan untuk kebaikan umat manusia.
3. Sanksi tersebut ditetapkan untuk individu yang melanggar perintah atau larangan Allah SWT.

Jarimah atau tindak pidana dalam Islam, menurut Ahmad Warson Munawir yakni perbuatan atau kesalahan menimbulkan dosa, melakukan kejahatan, serta delik.¹⁵ Dalam *syari'ah* Islam menerangkan mengenai pengertian *jarimah* yakni suatu tindakan-tindakan yang dilarang oleh syariah dan diancam oleh Allah SWT, dengan sanksi hukuman berupa *had* atau *ta'zîr*. Tindakan yang dimaksud di atas yakni melakukan sesuatu yang dilarang atau menghindari melakukan sesuatu yang diperintahkan. Dengan definisi *syara'* seperti yang disebutkan di atas, sebuah tindakan hanya dianggap sebagai *jarîmah* jika itu dilarang oleh syariah. Selain itu, sebuah tindakan atau tidak melakukan sesuatu dianggap sebagai *jarîmah* hanya jika ada ancaman hukuman terhadapnya.

Mengacu pada definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah "*jinayah*" dalam terminologi fuqahâ sejalan dengan istilah "*jarimah*". Oleh karena itu, tindak pidana dalam Islam dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dinyatakan sebagai haram atau dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, yang membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta, serta diancam dengan sanksi hukuman *had* atau *ta'zir* oleh Allah SWT.

¹⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Progresif, Surabaya, 1984, hlm.201.

Berdasarkan definisi ini, maka tindakan seseorang dianggap sebagai tindak pidana jika memenuhi kriteria-kriteria berikut:

1. Tindakan tersebut dilarang atau diharamkan oleh syariah.
2. Tindakan tersebut memiliki potensi risiko terhadap aspek-aspek agama, kehidupan, pemikiran, martabat, dan harta benda.¹⁶

3. Teori *Self-Victimizing Victim*

Viktimologi adalah studi ilmiah tentang korban tindak pidana, yang mencakup pemahaman tentang bagaimana korban mempengaruhi, menanggapi, dan terlibat dalam kasus kejahatan. Viktimologi bertujuan untuk menganalisis dampak kejahatan terhadap korban, dan juga memahami karakteristik korban dan faktor-faktor yang memengaruhi kemungkinan seseorang menjadi korban kejahatan. Viktimologi juga mencoba untuk mencari solusi dan upaya untuk membantu korban dan mencegah kejahatan.

Ditinjau dari sudut pandang viktomologi, korban diklasifikasikan dalam beberapa jenis dan kategori, yakni :

- a. *Nonparticipating victims*, yakni individu yang tidak menghiraukan mengenai upaya pencegahan kejahatan;
- b. *Latent victims*, yakni individu yang karena karakteristik tertentu, lebih rentan menjadi korban;

¹⁶ Mardani, *Sanksi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Disertasi Fakultas Ilmu Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2004, hlm. 25.

- c. *Procreative victims*, yakni individu yang secara tidak langsung mempengaruhi terjadinya kejahatan;
- d. *Participating victims*, yakni individu yang melalui tindakan atau perilaku mereka sendiri menciptakan situasi di mana mereka lebih rentan menjadi korban.;
- e. *False victims*, individu yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan yang mereka lakukan sendiri.

Stephen Schaffer dalam hal ini mengemukakan pendapatnya mengenai tipologi korban yang sejalan dengan jenis korban. Hal ini kemudian diklasifikasikan berdasarkan hubungan dan status mereka berdasarkan teori *criminal-function relationship*, yakni:

- a. *Unrelated victims*, yakni korban yang tidak memiliki keterkaitan dengan pelaku;
- b. *Provocative victims*, yakni mereka yang dengan sengaja mendorong diri mereka sendiri untuk menjadi korban.;
- c. *Participating victims*, yakni individu yang tidak secara aktif berkontribusi, namun perilaku mereka mendukung mereka menjadi korban;
- d. *Biologically weak victims*, yakni individu yang memiliki kelemahan fisik sehingga membuat mereka rentan menjadi korban;
- e. *Socially weak victims*, yakni individu yang memiliki status sosial yang lemah sehingga membuat mereka rentan menjadi korban;
- f. *Self victimizing victims*, yakni seseorang yang menjadi korban akibat perbuatan yang mereka lakukan sendiri.¹⁷

¹⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi perlindungan korban kejahatan : antara norma dan realita / Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom*, Ctk. Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 80.

Selling dan Wolfgang dalam hal ini mengemukakan tipologi berdasarkan siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai korban dalam suatu kejahatan :

- a. *Primary victimization*, adalah ketika korban adalah individu atau perorangan (bukan kelompok).
- b. *Secondary victimization*, adalah ketika korban merupakan suatu kelompok, seperti badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, adalah ketika korban merupakan masyarakat luas.
- d. *No victimization*, adalah ketika korban tidak dapat diidentifikasi.¹⁸

Dari perspektif viktimologi, seseorang yang kecanduan narkoba tidak dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan karena suatu tindakan kejahatan seharusnya melibatkan adanya korban, yang pada umumnya adalah individu lain. Jika ditinjau dari segi *self-victimizing victims*, maka hal ini mengarah pada pemahaman bahwa pecandu narkoba sebenarnya adalah individu yang menjadi korban atas perilaku mereka sendiri. Mereka hanya merugikan diri mereka sendiri dan karena tidak ada korban lain yang terlibat.

4. *Double Track System*

Double track system adalah konsep sistem hukum pidana yang melibatkan dua jalur, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Konsep ini mencakup keduanya tanpa memberikan keunggulan penuh kepada salah

¹⁸ *Ibid.*

satu. Sistem dua jalur ini menempatkan kedua jenis sanksi tersebut pada posisi yang setara.

Menurut Barda Nawawi Arief, penerapan "*double track system*" menimbulkan inkonsistensi dalam praktiknya, terutama dalam tumpang-tindih antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Keraguan muncul dalam menetapkan jenis dan bentuk sanksi tindakan secara limitatif yang dapat menyebabkan kebingungan antara sanksi tindak pidana dan sanksi administratif di luar cakupan hukum pidana.

Sanksi pidana bertujuan untuk memberikan hukuman terhadap perbuatan yang salah, sementara sanksi tindakan bersifat lebih antisipatif terhadap pelaku. Fokus sanksi pidana adalah pada pengenaan penderitaan untuk menimbulkan efek jera sedangkan sanksi tindakan lebih berorientasi pada bantuan kepada pelaku agar berubah. Sanksi pidana lebih menekankan pembalasan sedangkan sanksi tindakan menitikberatkan pada perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku.

Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak pada unsur pencelaan yang diterapkan oleh sanksi pidana sementara sanksi tindakan menerapkan unsur pendidikan yang melibatkan perlindungan masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan mereka.

Satochid Kertanegara dan Utrecht juga mengemukakan pandangan mereka mengenai perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi tindakan dilihat sebagai tindakan mendidik untuk tujuan prevensi

khusus dan perlindungan masyarakat dari individu berpotensi membahayakan.

Ide dasar dari model sanksi sistem dua jalur (*double track system*) adalah mencapai kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Konsep kesetaraan ini berkembang seiring waktu dalam sistem sanksi hukum pidana, melibatkan aliran klasik, aliran modern, dan neo-klasik. Aliran klasik cenderung menggunakan model *single track system* yang hanya melibatkan sanksi pidana, sementara aliran modern dan neo-klasik mengakui pentingnya kesetaraan antara kedua jenis sanksi tersebut.¹⁹

F. Definisi Operasional

1. Narkotika

Pengertian narkotika secara istilah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jenis obat yang mampu menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, serta memicu perasaan mengantuk atau merangsang.²⁰

Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, termasuk yang dibuat secara sintetis maupun semisintetis, memiliki kemampuan untuk mengubah atau mengurangi kesadaran, menghilangkan sensasi, mengurangi atau bahkan

¹⁹ Muhammad Ikhsan Sadjili, *Single Track dan Double Track Sistem*, 2020, [Daring], sebagaimana terdapat dalam <https://ikhsansadjili.blogspot.com/2018/12/single-track-dan-double-track-sistem.html>, diakses pada 18 Desember 2023.

²⁰ Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ctk. Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm.609.

menghilangkan rasa nyeri, dan memiliki potensi untuk menyebabkan ketergantungan.²¹

2. Pecandu Narkotika

Pecandu Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merujuk pada seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan telah mengembangkan ketergantungan pada narkotika, baik dari segi fisik maupun psikologis.

3. *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan penyelesaian keadilan yang menekankan pada tanggung jawab pidana secara langsung oleh pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika pelaku, korban, dan masyarakat yang terpengaruh merasa bahwa proses perundingan bersama telah mencapai keadilan, maka diharapkan penggunaan hukuman berupa pembalasan dapat dihindari. Ini menunjukkan bahwa fokus utama dalam pendekatan *restorative justice* bukanlah pelaku, tetapi lebih kepada pencapaian keadilan dan pemulihan konflik itu sendiri.²²

4. *Self-victimizing victims*

Self-victimizing victims atau korban semu merupakan seseorang yang merasa menjadi korban akibat tindakan yang mereka lakukan pada

²¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²² Rufinus Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Ctk. Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.106-107.

diri mereka sendiri. Dalam situasi ini, tanggung jawab sepenuhnya ada pada pelaku yang pada saat yang sama juga merasa sebagai korban.²³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni jenis penelitian normatif. Penelitian ini didasarkan pada metode kepustakaan (*library research*) yang melibatkan analisis berbagai sumber data sekunder, termasuk buku-buku, jurnal-jurnal, dan tulisan-tulisan hukum lain yang relevan dengan topik penelitian.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara normatif melalui :

4. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), yang dalam penelitian ini memfokuskan kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalahguna Narkotika dan norma-norma hukum Islam seperti

²³ I Gusti Ngurah Parwata, *Peranan Korban Terjadinya Kejahatan*, Ctk. Pertama, Universitas Udayana, Denpasar, 2017, hlm.7.

²⁴ Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-9, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14.

fiqih jinayah yang diperoleh melalui wahyu dari Al-qur'an dan Hadist;

5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada analisa doktrin sebagaimana terdapat dalam ilmu hukum serta analisis konsep pemidanaan menurut hukum Islam;

6. Pendekatan komparatif, yang dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada perbandingan mengenai pengaturan *restorative justice* mengenai tindak pidana narkoba dari segi hukum positif dan hukum Islam.

3. Objek penelitian

Objek penelitian pada skripsi ini yakni mengenai :

- a. Pemberlakuan *restorative justice* terhadap pecandu narkoba sebagai *self-victimizing victim*;
- b. Pemberlakuan *restorative justice* terhadap pecandu narkoba sebagai *self-victimizing victim* jika ditinjau dari hukum Islam.
- c. Konsep ideal pemberlakuan *restorative justice* terhadap pecandu narkoba berdasarkan perbandingan hukum positif dan hukum Islam.

4. Sumber data Penelitian

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari materi hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, meliputi norma

atau prinsip-prinsip dasar, peraturan hukum yang ditetapkan oleh lembaga perundang-undangan, dan keputusan yang dihasilkan oleh sistem peradilan. Bahan hukum primer yang diacu dalam penelitian ini adalah:

- 1) Al-qur'an;
- 2) Hadits;
- 3) 'Ijma;
- 4) Qiyas;
- 5) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalahguna Narkotika;
- 6) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1996 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 10) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- 11) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

- 12) Peraturan Bersama Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
- 13) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif;
- 14) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini merujuk pada entitas hukum yang menggunakan regulasi sebagai alat pendukung dan memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, termasuk teori dasar serta interpretasi atau pandangan hukum. Data bahan hukum sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini mencakup:

- 1) Buku-buku yang relevan dengan topik penelitian;
- 2) Hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah, jurnal, dan artikel lain yang terkait dengan penelitian;
- 3) Situs-situs internet yang memiliki kredibilitas dan relevansi dengan fokus penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini merujuk pada materi hukum yang bersifat mendukung dan melengkapi bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Contoh bahan hukum tersier ini mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Asing, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.²⁵

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis melakukan beberapa metode pengumpulan, yakni menggunakan studi dokumen maupun studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen. Dalam penelitian ini, pendekatan ini digunakan untuk melakukan analisis. Studi kepustakaan merupakan kajian pustaka melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan bahan pustaka, termasuk bahan hukum primer yang diperkuat oleh bahan hukum sekunder.

6. Analisis data

Dalam tahap penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang melibatkan pendekatan yang menggali secara mendalam analisis bahan hukum dengan interpretasi, eksplanasi, dan pembahasan mengenai hasil temuan penelitian yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diselidiki.

²⁵ Putri Azzahra, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Publikasi Data Pribadi Pada Kasus Tindak Pidana Kesusilaan di Situs Mahkamah Agung*, Skripsi Fakultas Hukum Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023, hlm. 17.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian terhadap *restorative justice* yang diterapkan kepada pecandu narkoba jika ditinjau melalui hukum Islam ini akan diuraikan dalam 4 (empat) bab, yaitu pada BAB I akan menjadi penghantar dalam penelitian ini dengan menjelaskan mengenai gambaran latar belakang dilakukannya penelitian, rincian permasalahan serta tujuan dari penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini serta kerangka penyusunan penelitian untuk mempermudah para pembaca. Pada BAB II tinjauan kepustakaan yang ada pada BAB I akan diulas lebih komprehensif untuk menghubungkan teori pada pokok permasalahan dalam penelitian ini tinjauan akan dilakukan terhadap konsep *restorative justice*, *self-victimizing victims*, dan tinjauan permasalahan jika dilihat dari aspek hukum Islam sendiri. Pada bab selanjutnya yaitu BAB III akan dibahas secara mendalam untuk menggali jawaban dari rumusan masalah pada BAB I dalam rangka mencapai tujuan penelitian dengan meninjau konsep *restorative justice* terhadap pecandu narkoba dilihat dari hukum nasional yang dihubungkan dari segi hukum Islam. Pada BAB terakhir yaitu BAB IV akan diuraikan kesimpulan terhadap jawaban atas penelitian bersama dengan saran terkait rumusan masalah yang diangkat oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *RESTORATIVE JUSTICE*, TINDAK PIDANA NARKOTIKA, PECANDU NARKOTIKA, HUKUM PIDANA ISLAM DAN *SELF-VICTIMIZING VICTIMS*

A. Teori Restorative Justice

1. Pengertian *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* adalah salah satu teori hukum yang berfokus terhadap kejahatan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan individu maupun masyarakat lain daripada negara. Dalam pendekatan ini korban berperan penting pada proses penyelesaian sehingga dapat diberikan restitusi dari pelaku. Pada pendekatan keadilan restoratif ini seseorang ditegaskan memiliki kewajiban moral seperti memberikan ganti kerugian atau kompensasi kepada korban atau orang yang dirugikan.²⁶ Keadilan restoratif banyak dimaknai sebagai sebuah gerakan sosial melalui pendekatan perdamaian dalam menyelesaikan persoalan-persoalan terhadap pelanggaran hukum maupun hak asasi manusia.²⁷

Pada konsep modern, *restorative justice* memberikan banyak pandangan mengenai bagaimana konsep *restorative justice* itu sendiri dapat dilakukan. Namun, pada intinya konsep *restorative justice* berfokus pada bagaimana pelaku, korban dan masyarakat dapat merasakan

²⁶ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Ctk. Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 2022, hlm. 74.

²⁷ *Ibid.*

pemenuhan keadilan terhadap sanksi pidana yang dikenakan. Konsep ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan dalam pendekatan penyelesaian perkara pidana konvensional yang didasarkan pada pendekatan represif seperti yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana. Kelemahan dari pendekatan represif ini mencakup fokus pada hukuman dan penahanan pelaku, tanpa memberikan rasa keadilan kepada korban, bahkan setelah pelaku menjalani hukuman. Selain itu, pelaku yang telah menjalani hukuman seringkali kesulitan untuk diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat asalnya, yang dapat menyebabkan dendam yang berlarut-larut dan mendorong perilaku kriminal baru.

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak terkait lainnya dalam upaya bersama mencari solusi yang adil. Pendekatan ini menekankan pemulihan kondisi semula daripada hukuman atau balas dendam.²⁸ Pendekatan *restorative justice* merupakan salah satu pendekatan atau upaya yang diterapkan dalam hukum Indonesia berdasarkan asas musyawarah sebagaimana hal ini mencerminkan bagian dari jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia.²⁹ Konsep *restorative justice* ini bahkan telah banyak dipraktikkan pada lingkungan adat Indonesia yang masih menerapkan konsep kebudayaan yang kuat. Pendekatan ini

²⁸ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Ctk.Pertama, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 1.

²⁹ Justisi Devli Wagiu, "Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan", *Jurnal Lex Crimen*, No.1 Vol.IV, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015, hlm. 57.

diterapkan seperti apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana maka penyelesaiannya hanya di lingkup komunitas adat tersebut tidak melibatkan aparat negara.³⁰

Pendekatan *restorative justice* sejalan dengan teori *reintegratif shaming* yang dikemukakan oleh Braithwaite yakni berfokus pada proses yang mendorong perasaan malu dan bertanggung jawab secara pribadi serta keluarga terhadap tindakan kriminal yang telah dilakukan. Sehingga hal ini memberi kesempatan kepada pelaku untuk memahami kesalahannya, serta melakukan upaya reintegrasi dengan masyarakat.³¹

Keadilan restoratif berlawanan dengan prinsip-prinsip legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Ini karena fokus utama keadilan restoratif bukanlah mengenai hukuman penjara, melainkan lebih kepada upaya memperbaiki atau mengembalikan keadaan korban setelah terjadinya suatu tindak pidana. Dalam konteks ini, pelaku tindak pidana dapat diminta untuk mengganti kerugian, menjalani kerja sosial, atau melakukan tindakan lain yang ditentukan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban. Hal ini juga memiliki potensi untuk mencegah konflik yang lebih dalam antara

³⁰ Ahmad Ramzy, *Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam Dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 6.

³¹ Albert Aries, 2006, "Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif, Majalah Varia Peradilan", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, No. 10 Vol.9, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2006, hlm. 3.

pihak-pihak terkait dan mendorong rekonsiliasi secara sukarela antara pelaku dan korban. Selain itu, kekuatan lainnya adalah mendorong partisipasi dari anggota masyarakat lain, seperti keluarga atau tetangga, serta menekankan pentingnya peran korban dalam proses menuju keadilan.

Parameter keadilan tidak selalu berupa balas dendam (*an eye for an eye*) atau memberikan hukuman penjara seperti yang terdapat pada konsep pendekatan keadilan retributif, melainkan dapat juga dilakukan melalui pemaafan dan adanya kesadaran penuh dari pelaku atau keinsyafan sebagaimana terdapat pada konsep pendekatan keadilan restoratif. Hal ini diperkuat melalui pandangan Wright yang menyatakan bahwa pada intinya konsep keadilan restoratif ini sangat sederhana. Parameter keadilan menurut Wright³² juga bukanlah berdasarkan pembalasan yang setimpal yang berasal dari pihak korban maupun pelaku (baik secara hukuman, psikis, maupun fisik), namun lebih kepada memberikan kontribusi dukungan kepada korban serta mengarahkan pelaku agar bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya melalui bantuan dari keluarga maupun masyarakat apabila diperlukan.

Suatu aspek yang mencolok dalam konsep *restorative justice* adalah bahwa kejahatan diposisikan sebagai gejala yang terkait dengan tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Dalam konteks ini, kejahatan dilihat sebagai perbuatan yang merugikan individu dan merusak

³² Dewi DS. dan Fatahillah A. Syukur, *Op.Cit*, hlm. 4.

hubungan sosial dalam konteks yang bersifat pribadi. Ini berbeda dari hukum pidana yang menganggap kejahatan sebagai isu yang sepenuhnya menjadi wewenang negara. Hanya negara yang memiliki hak untuk memberikan hukuman, meskipun dalam realitasnya, komunitas adat juga bisa memberikan sanksi.³³

Restorative justice dijelaskan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum merupakan sebuah penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga para pihak, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut yang secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana (tertentu) tersebut beserta implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.³⁴

Pada dasarnya konsep pemberlakuan *restorative justice* pada tindak pidana merujuk kepada adanya pelanggaran yang dilakukan terhadap manusia dan atau relasi antar manusia.³⁵ Hal ini berhubungan dengan moral etik dari *restorative justice* itu sendiri yakni pada pendekatan keadilan restoratif terdapat adanya perdamaian dari sisi pelaku, korban

³³ Tyas Eka Lestari, *Analisa Dasar Hukum Pertimbangan Penerapan Restorative Justice pada Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon Progo*, Skripsi Fakultas Hukum Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023, hlm.26.

³⁴ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Op.Cit*, hlm. 30.

³⁵ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Op.Cit*, hlm. 24.

maupun masyarakat. Sehingga pelanggaran maupun tindak pidana yang dapat di *restorative justice* harusnya merupakan pelanggaran atau tindak pidana yang secara jelas terdapat pelaku, korban maupun masyarakat.

2. Bentuk dan Prinsip *Restorative Justice*

Stephenson, Giller, dan Brown mengekemukakan bentuk-bentuk *restorative justice*, yakni³⁶ :

- a. Mediasi Penal (*Victim-offender mediation*), merupakan sebuah proses mediasi dimana terdapat pihak ketiga (mediator) sebagai seseorang yang netral yang membantu pelaku dan korban dalam berkomunikasi antar satu sama lain dengan tujuan mencapai kesepakatan. Pada proses mediasi ini dapat dilakukan dengan dihadiri secara langsung oleh pelaku dan korban atau dapat juga dilakukan secara tidak langsung yakni pelaku dan korban tidak menghadiri atau bertemu secara langsung, namun difasilitasi oleh mediator (*shuttle mediation*).
- b. *Restorative conference*, merupakan sebuah proses yang hampir serupa dengan mediasi penal. Namun, dalam hal ini mediator hanya berfungsi sebagai fasilitator atau pemandu diskusi. Pada *restorative conference* juga terdapat naskah pemandu serta adanya kehadiran keluarga dari masing-masing pihak.
- c. *Family group conferencing*, merupakan sebuah proses pendekatan dimana keluarga dari masing-masing pihak (pelaku dan korban) telah

³⁶ Ahmad Ramzy, *Op.Cit*, hlm. 50.

membuat suatu rencana aksi (action plan) yang telah didapatkan melalui informasi pelaku, korban, dan kalangan profesional yang membantu. Dalam hal ini action plan bertujuan untuk membahas mengenai konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan dan bagaimana preventif agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali.

- d. *Community panel meetings*, merupakan sebuah proses dimana dalam hal ini adanya sebuah pertemuan yang didalamnya dihadiri oleh pelaku, korban (bila berkehendak), orangtua pelaku, bahkan tokoh Masyarakat. Hal ini tentunya bertujuan agar dapat tercapainya sebuah kesepakatan penyelesaian masalah dan perbaikan kesalahan.

Adrinus Meliala mengekemukakan pendapatnya mengenai prinsip-prinsip dalam keadilan restoratif, yakni :

- a. Mendorong pelaku tindak pidana untuk bertanggungjawab dalam memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya;
- b. Memberi kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk membuktikan kemampuan dan kualitas pribadinya dalam mengatasi rasa bersalah secara konstruktif;
- c. Mengikutsertakan korban, keluarga, dan pihak-pihak lain dalam proses penyelesaian masalah;
- d. Membentuk wadah atau forum kerja sama untuk menyelesaikan permasalahan bersama;

- e. Mendirikan hubungan yang konkret dan terlihat antara tindakan yang dianggap salah atau jahat dengan tanggapan sosial yang diatur secara resmi.

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai prinsip pada pendekatan keadilan restoratif ini lebih menekankan kepada pentingnya pengembalian kerugian, pemulihan kepada mereka yang mengalami kerugian akibat kejahatan, rehabilitasi pelaku, serta melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam upaya mencari solusi yang adil. Sehingga pendekatan melalui keadilan restoratif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan dimana seluruh pihak yang terlibat dalam hal tersebut dapat bekerjasama untuk menyelesaikan masalah dan memastikan mengenai bagaimana konsekuensi sosial terkait tindakan yang dianggap salah tersebut.

B. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Islam memiliki *jinayah* dalam merepresentasikan pengaturan mengenai pidana Islam. *Jinayah* merujuk kepada semua tindakan yang bertentangan dengan hukum *syara'* dan mencakup tindakan yang melibatkan kekerasan terhadap nyawa, harta, atau aspek lainnya.³⁷ Dalam *jinayah* membahas mengenai bagaimana suatu perbuatan dinilai

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 13.

sebagai sebuah pelanggaran maupun kejahatan.³⁸ Menurut Abdul Qair Audah, *jinayah* adalah sebuah sebutan orang yang melakukan suatu tindak pidana atau secara sederhana merupakan seseorang yang melakukan kejahatan.³⁹ Dalam hal ini Sayid Sabiq juga memberikan pandangan mengenai pengertian *jinayah* yakni segala perbuatan yang dilarang bahkan diharamkan oleh Allah karena dapat membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.⁴⁰

Jinayah kerap kali disalahartikan dengan *jarimah* dan *ma'shiyyah*. Dalam terminologi hukum pidana Islam, istilah *jinayah* lebih merujuk kepada perbuatan, *jarimah* berkaitan dengan tindakan dan hukuman, sementara *ma'shiyyah* mengacu pada perbuatan. Pemakaian istilah-istilah ini dalam literatur juga seringkali dibedakan. *jinayah* digunakan dalam kerangka konsep hukum pidana Islam, *jarimah* dipakai untuk merujuk pada konsep tindak pidana dalam hukum Islam, dan *ma'shiyyah* digunakan untuk merujuk pada konsep dosa secara umum.⁴¹

Jarimah merujuk pada larangan-larangan yang ditetapkan oleh *syara'* (hukum Islam) dan diancam dengan hukuman had atau hukuman ta'zîr. Larangan-larangan ini kadang-kadang melibatkan tindakan yang dinyatakan sebagai haram atau meninggalkan tindakan yang diwajibkan.

³⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 11.

³⁹ Abdul al-Qadir 'Audah, *Al-Fiqh al-Jina'i al-Islami*, Ctk. Pertama, Qahirah: Dar al-Turats, 1999, hlm. 67.

⁴⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Ctk. Pertama, Republika, Jakarta, 2017, hlm. 467.

⁴¹ Tyas Eka Lestari, *Op.Cit*, hlm. 33.

Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa larangan-larangan ini harus berasal dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) dalam hukum Syara', dan hanya ketika ada ancaman hukuman terhadap perbuatan atau ketiadaan tindakan baru dapat dianggap sebagai jarimah. *Jarimah* dapat dianggap sama dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif) yang dikelompokkan sebagai tindakan pidana, *strafbaarfeit*, atau delik. Abdul Qodir Audah mengartikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau dinyatakan oleh undang-undang sebagai tindakan yang dilarang.⁴²

Adapun unsur-unsur umum yang harus dipenuhi dalam setiap kategori *jarimah*, yakni :

- a. Terdapat *nash* atau pedoman yang mengatur tindak pidana dan sanksi hukum yang disebut sebagai *rukn syar'i* (unsur formil) dalam undang-undang untuk *jarimah*;
- b. Perbuatan yang termasuk dalam *jarimah* bisa berupa tindakan atau kelalaian. Hal ini dikenal sebagai *rukn madi* (unsur materil) untuk *jarimah*;
- c. Pelaku dari tindak pidana tersebut haruslah orang yang *mukallaf* (cakap hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, yang dikenal sebagai *rukn `adabi* (unsur moril).

⁴² Tyas Eka Lestari, *Op.Cit*, hlm. 34.

Ketiga unsur diatas merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Secara sederhana dapat diartikan apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan *jarimah* dan seseorang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai seseorang yang telah melakukan tindak pidana serta tidak dapat dijatuhi sanksi hukum.⁴³

Adapun kategorisasi *jarimah* dapat ditinjau dari beberapa aspek, yakni :

- a. Ditinjau dari segi hukuman, terbagi menjadi *jarimah hudud*, *jarimah qishash diyat*, dan *jarimah ta'zir*;
- b. Ditinjau dari segi niat pelaku, terbagi menjadi *jarimah* sengaja (*al-'amd*), *jarimah* tidak sengaja (*shibh al-'amd*) dan *jarimah* kesalahan/alpa (*al-khata'*);
- c. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, terbagi menjadi *jarimah* positif dan *jarimah* negatif;
- d. Ditinjau dari seseorang yang menjadi korban atas tindakan tersebut, terbagi menjadi *jarimah* perseorangan dan *jarimah* kelompok;
- e. Ditinjau dari sifatnya (tabiat) yang khusus, terdiri dari *jarimah* biasa dan *jarimah* politik.

Pembagian *jarimah* jika ditinjau dari sanksi pidana yang diberikan terdiri dari 3 (tiga) bagian yakni *jarima hudud*, *jarimah qishash* dan *diyat*,

⁴³ Mardani, *Op.Cit*, hlm. 29.

dan *jarimah ta'zir*. Adapun pengertian mengenai masing-masing *jarimah* tersebut yakni :

a. ***Jarimah hudud***

Jarimah hudud merupakan *jarimah* yang ancaman hukumannya berdasarkan hukum *had*. Hukuman *had* menurut Abdul Qadir Audah merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah dan tidak bisa digugurkan oleh orang yang menjadi korban atau keluarganya atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Hak Allah dalam hal ini merujuk kepada suatu hak yang manfaatnya akan kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang. *Had* dapat juga diartikan sebagai pemisah suatu hal untuk mencegah pencampuran antara dua hal untuk menentukan batas antara satu hal dengan yang lain, atau untuk memisahkan dua hal yang sudah memiliki batas.

Yang termasuk dalam *jarimah hudud* diantaranya yakni *jarimah zina*, *jarimah* menuduh *zina* (*qadzaf*), *jarimah* minum minuman keras (*syurb al-khamr*), *jarimah* pencurian, *jarimah* perampokan (*hirabah*), *jarimah* murtad (*riddah*), dan *jarimah* pemberontakan (*al-baghyu*).⁴⁴ Pada *jarimah zina*, *jarimah* minum minuman keras (*syurb al-khamr*), *jarimah* perampokan (*hirabah*), *jarimah* murtad (*riddah*), dan *jarimah* pemberontakan (*al-baghyu*)

⁴⁴ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Ctk. Pertama, Rafah Press, Palembang, 2020, hlm. vii.

sesuatu yang dilanggar merupakan hak Allah semata-mata. Sedangkan pada *jarimah* menuduh zina (*qadzaf*) dan *jarimah* pencurian, terdapat adanya hak manusia yang disinggung.⁴⁵

b. *Jarimah Qishah dan Diyat*

Jarimah qishah dan *diyat* merupakan *jarimah* yang hukumannya berupa *qishah* dan *diyat*. *Qishah* adalah tindakan memberikan sanksi yang setara kepada pelaku sesuai dengan tindakan pidana yang telah dilakukannya.⁴⁶ *Diyat* merupakan bentuk ganti rugi atau kompensasi yang wajib diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau wali korban sebagai pengganti kerugian yang diderita. Ungkapan *diyat* lebih menitikberatkan pada kompensasi yang berupa harta atau harta kebendaan. Perbedaan hukuman *qishah* dan *diyat* dengan hukuman *had* terletak pada hukuman *had* merupakan hak Allah yang di dalamnya terdapat hak masyarakat yang diwakili oleh negara, sedangkan pada *qishah* dan *diyat* merupakan hak individu. Hak individu dalam hal ini merujuk kepada hak yang manfaatnya Kembali kepada orang tertentu. Oleh karena itu hukuman pada *qishah* dan *diyat* hanya dapat dimaafkan atau digugurkan oleh korban dan keluarganya dengan perdamaian atau pengampunan, sedangkan hukuman *had* tidak dapat digugurkan.

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Tyas Eka Lestari, *Op.Cit*, hlm. 35.

Adapun yang termasuk kedalam *jarimah qishas* dan *diyat* ini hanya terdiri dari dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun, jika ditinjau secara luas melingkupi pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.⁴⁷

c. **Jarimah Ta'zir**

Jarimah ta'zir ditinjau dari segi harfiah mengacu pada tindakan yang memermalukan pelaku tindak pidana karena perbuatannya yang memalukan.⁴⁸ Pada *jarimah ta'zir* hukumannya tidak terbatas dan tidak menentu serta ketentuan dari hukuman tersebut merupakan hak dari penguasa atau pemerintah maupun lembaga yang berwenang seperti lembaga legislatif atau hakim (*ulil amri*). Pada *jarimah ta'zir* tidak dikenakan *had* maupun *qishas*. Hal ini tentunya disebabkan agar penguasa atau pemerintah dapat mengatur dan memelihara kepentingan dari masyarakatnya dan diharapkan dapat menghadapi keadaan tertentu dalam hal ini bersifat mendadak dengan sebaik-baiknya.

Ditinjau dari niat pelaku terdapat *jarimah* sengaja (*al-'amd*), *jarimah* semi sengaja (*shibh al-'amd*) dan *jarimah* kesalahan/kealpaan (*al-khata'*). Adapun perbedaan dari ketiga *jarimah* tersebut yakni :

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. xi.

⁴⁸ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm.14.

a. *Jarimah* Sengaja

Pada *jarimah* ini perbuatan dapat dikategorikan kepada bentuk kesengajaan yakni apabila seorang pelaku sudah merencanakan terlebih dahulu mengenai perbuatan yang hendak ia lakukan. Dalam *jarimah* ini harus memenuhi 2 (dua) unsur sehingga dapat dikategorikan sebagai *jarimah* sengaja, yakni harus terpenuhinya kesadaran dan kehendak dari pelaku itu sendiri.

b. *Jarimah* Semi Sengaja

Pada *jarimah* perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarimah* semi sengaja adalah ketika seorang pelaku benar-benar melakukan perbuatan tersebut secara sengaja, namun akibat serta dampak yang diterima tidak sesuai dengan harapan atau kehendak pelaku.⁴⁹

c. *Jarimah* Kesalahan/Kealpaan

Sesuatu dapat dikategorikan kepada *jarimah* kesalahan/kealpaan apabila tidak ada nya kesadaran dan kehendak dari pelaku. Melainkan seseorang melakukan perbuatan tersebut hanya karena tidak berhati-hati saja.⁵⁰

Apabila dilihat dari segi bagaimana cara melakukannya terdapat *jarimah* positif dan *jarimah* negatif. Adapun perbedaan diantara keduanya yakni pada *jarimah* positif merupakan *jarimah* yang disebabkan karena seseorang melakukan suatu perbuatan yang telah dilarang, seperti

⁴⁹ Tyas Eka Lestari, *Op,Cit*, hlm. 36.

⁵⁰ *Ibid.*

pemukulan, zina dan mencuri sedangkan pada *jarimah* negative merupakan *jarimah* yang disebabkan karena seseorang tidak mengerjakan perintah dari Allah, seperti tidak mengerjakan shalat, tidak melakukan puasa, dan tidak mau bersaksi.

Ditinjau dari segi seseorang yang menjadi korban atas tindakan tersebut, terbagi menjadi *jarimah* perseorangan dan *jarimah* kelompok. Jarimah perorangan merujuk kepada tindakan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang diberlakukan untuk melindungi hak-hak individu. Contohnya, tindakan penghinaan, penipuan, dan sejenisnya. Sementara itu, jarimah masyarakat adalah tindakan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang dijatuhkan untuk menjaga kepentingan kolektif masyarakat. Contoh dari jenis jarimah masyarakat ini dapat ditemukan dalam kasus pembunuhan minyak goreng baru-baru ini, yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.⁵¹

2. Konsep Perdamaian (*Ishlah*) dalam Hukum Pidana Islam

Ishlah memiliki makna perdamaian atau menyelesaikan masalah dengan cara damai.⁵² Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, damai berartikan tidak adanya perang; tidak adanya kerusuhan; tentram; aman; bukan kedalam keadaan bermusuhan. Perdamaian sendiri dimaknai sebagai penghentian perselisihan atau permusuhan.⁵³ Pada

⁵¹ Tyas Eka Lestari, *Op.Cit*, hlm. 37.

⁵² Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Baeey, *Kamus Ilmiah Populer*, Ctk.Pertama, Arkola, Surabaya, 1994, hlm. 274.

⁵³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ctk.Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 30.

Ensiklopedi Hukum Islam, *ishlah* dimaknai sebagai tindakan yang mendamaikan, memperbaiki, menghilangkan sengketa sebagaimana telah menjadi kewajiban bagi umat Islam baik secara individu maupun sosial.⁵⁴ Ditinjau dari pengertian diatas maka pengertian *ishlah* mengacu kepada proses maupun perdamaian itu sendiri terhadap hubungan sesama manusia dalam lingkup memenuhi kewajiban sebagai seorang hamba-Nya kepada Allah SWT.

Ishlah sering kali dipersamakan dengan *al'afwu*. Yang membedakan diantara keduanya yakni *ishlah* lebih kepada perdamaian sedangkan *al'afwu* mengacu kepada pemaafan. Analogi ini dapat dilihat pada penyelesaian soal pembunuhan yang ada dalam konteks *jinayat*. Apabila inisiatif pemberian kompensasi pada *qisas* berasal dari kedua belah pihak yakni pelaku dan korban, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai *ishlah* (perdamaian), namun apabila hanya salah satu pihak saja yang berinisiatif dalam pemberian kompensasi terlebih hanya pihak korban saja, maka hal tersebut tergolong dalam *al'afwu* (pemaafan).⁵⁵

Hukum pidana Islam memberlakukan hukum *qishash-diyat*, yakni hukuman yang setimpal bagi pelaku sesuai dengan perbuatan yang telah ia lakukan dan sesuai dengan rasa keadilan yang dirasakan korban. Para ulama menyatakan bahwa diperbolehkannya perdamaian dalam menggugurkan *qishash*. Pada perdamaian dalam *qishash* ini diperbolehkan

⁵⁴ Ahmad Ramzy, *Op.Cit*, hlm. 27.

⁵⁵ Ahmad Ramzy, *Op.Cit*, hlm. 28.

dengan cara meminta ganti rugi berupa imbalan yang lebih besar dari pada *diyat*, sama dengan *diyat*, lebih kecil dari *diyat*, boleh juga dibayarkan secara tunai maupun berangsur, dengan jenis *diyat* maupun selain jenis *diyat* dengan syarat yang telah disetujui oleh pelaku.⁵⁶

Pada *ishlah* terdapat prinsip-prinsip yang harus ada, seperti adanya pengungkapan kebenaran, adanya para pihak yang mencakup pihak yang memiliki keterkaitan dengan masalah tersebut dalam hal ini merupakan korban dan pelaku maupun mediator, serta adanya kesukarelaan antar para pihak tanpa adanya paksaan dan yang terakhir yakni adanya keseimbangan hak dan kewajiban antar pihak.⁵⁷

Pada pengungkapan kebenaran, prinsip ini menjadi sangat penting dan tidak dapat ditinggalkan dalam konsep *ishlah*. Karena secara garis besar konflik bermula disebabkan oleh adanya perbedaan maupun kurangnya informasi yang didapatkan oleh masing-masing pihak sehingga memunculkan kesalahpahaman antar para pihak karena tidak didasari oleh fakta yang terjadi sebenarnya. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Hujarat ayat 6 yang menegaskan bagaimana kebenaran merupakan suatu aspek penting yang harus diungkap agar tidak adanya kedzaliman dan kekeliruan kepada kaum lain.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Ibn Rusyd Al-Qurtubi, *Bidayah Al-Mujtahid*, Ctk. Kedua, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007, hlm. 303.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ

نَادِمِينَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.⁵⁸

Ayat diatas menjabarkan bagaimana pentingnya mendapatkan informasi yang benar. Sebagaimana dalam *ishlah* peran informasi yakni sebagai dasar dalam membuat suatu kesepakatan yang disepakati oleh masing-masing pihak.⁵⁹

Dalam prinsip *ishlah* juga diatur mengenai adanya para pihak dalam *ishlah*. Pihak yang dimaksud dalam *ishlah* yakni merujuk kepada dua atau lebih pihak yang berselisih dan satu lagi merupakan pihak ketiga yakni sebagai mediator atau *mushlih*. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S Al-Hujarat ayat 9 yang berbunyi :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إِن بَغْتِ إِخْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَتَأْتُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ⁶⁰

Artinya : Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

⁵⁸ Q.S. Al-Hujarat :16

⁵⁹ Ahmad Ramzy, *Op.Cit*, hlm. 31.

⁶⁰ Q.S Al-Hujarat ayat 9

Ayat diatas menegaskan mengenai perintah kepada pihak ketiga dalam mewujudkan perdamaian antara para pihak yang sedang berkonflik. Disamping itu, berdasarkan ayat tersebut terdapat adanya perintah dalam melakukan penegakan berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian, yakni dengan melawan seseorang yang melanggar kesepakatan perdamaian tersebut.⁶¹

Adapun dalam Islam diatur mengenai perdamaian hanya dapat dilakukan oleh para pihak yang didalamnya memiliki kepentingan, dalam hal adanya suatu kejahatan yakni antara pelaku dan korban. Sebagaimana pelaku dan korban dalam proses *ishlah* ini menjadi mutlak adanya. Hal ini disebabkan karena konsep *ishlah* sendiri yang merupakan sebuah proses pencapaian kesepakatan antara para pihak agar tidak ada lagi konflik yang berlanjut. Oleh karena itu dalam *ishlah* harus terdapat adanya pelaku dan korban yang dalam hal ini telah bersifat mutlak.

Korban berdasarkan pandangan hukum Islam merupakan korban secara langsung yakni seseorang yang mendapat suatu perlakuan kejahatan dari pelaku dan orang tersebut menderita kerugian yang disebabkan karena perbuatan pelaku. Dalam *ishlah* seseorang yang dapat memiliki hak untuk melakukan *ishlah* yakni korban secara langsung. Karena korban dalam lingkup publik hanya mendapatkan hak untuk merasakan kedamaian dan terhindar dari ketakutan serta adanya jaminan keamanan. Sedangkan dalam *ishlah* yakni berakhirnya suatu perkara

⁶¹ Ahmad Ramzy, *Op.Cit*, hlm. 32.

tersebut dengan adanya perdamaian, yang secara sederhana diartikan bahwa telah adanya kesadaran atau penyesalan dari seluruh pihak baik pelaku maupun korban yang dalam hal ini juga berdampak secara publik dalam artian tidak merasa ketakutan kembali terhadap kejahatan tersebut, dan masyarakat dalam hal ini telah merasakan pulihnya kedamaian. Selain itu korban yang dapat melakukan *ishlah* yakni seseorang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya yakni seseorang yang sudah dewasa (*baligh*), tidak gila, tidak dalam keadaan mabuk dan tidak dalam keadaan terpaksa.⁶²

Pelaku dalam konteks *ishlah* yakni seseorang yang cakap hukum. Dalam artian secara pribadi dapat bertanggung jawab atas kejahatan yang telah ia lakukan, yang dalam hal ini merupakan seorang yang sudah dewasa (*baligh*), tidak dalam keadaan gila, tidak dalam keadaan mabuk dan tidak terpaksa dalam melakukan perbuatan tersebut.⁶³

Dalam *ishlah* tidak diperbolehkan dalam menjadi wali ataupun adanya perwalian bagi pelaku oleh pihak lain. Secara sederhana, *ishlah* dalam hal ini menegaskan bahwa pelaku merupakan orang yang telah jelas melakukan kejahatan atas perbuatannya sendiri yang menimbulkan kerugian bagi korban. Dalam hal ini maka harus ada pengungkapan dan pembuktian yang konkrit mengenai kebenaran dalam menentukan pelaku.

⁶² Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.168.

⁶³ Ahmad Ramzy, *Op.Cit*, hlm. 34.

Adapun dalam *ishlah* harus terdapat adanya kesepakatan antara pelaku dan korban tanpa paksaan dan bersifat sukarela yang mana hal ini harus datang dari inisiatif mereka sendiri maupun pihak ketiga (mediator) yang berusaha meng-*ishlahkan*.⁶⁴ Dalam *ishlah* harus dilakukan secara adil yakni tidak merugikan salah satu pihak dalam kesepakatan yang telah ditentukan oleh para pihak. Korban dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk secara berlebihan menuntut sesuatu yang di luar kemampuan pelaku dan pelaku pun sebaliknya, yakni dilarang mengulur atau menunda pembayaran ganti rugi maupun mengurangi jumlah ganti rugi yang telah disepakati.⁶⁵ Sebagaimana Islam selalu mengedepankan konsep keadilan yang berarti dapat meletakkan dan menggunakan keadilan sesuai dengan asas proporsionalitas.

3. Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Pidana Islam

Narkotika tidak pernah secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Dalam hukum Islam narkotika *diqiyaskan* (analogi hukum) kepada istilah *khamr*. Secara etimologi *khamr* berasal dari kata *khmara-yakhmuru-khamran* yang artinya menutupi. Sedangkan secara terminology, *khamr* berartikan minuman keras yakni setiap sesuatu yang dapat menghilangkan atau menutup akal. Menurut Ibnu Taimiyah, *khamr* adalah sesuatu sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an yang apabila dikonsumsi dapat menimbulkan mabuk dan menutupi kesadaran

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ M. Quraish Shibab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Ctk. Pertama, Lentera Hati, Tangerang, 2017, hlm. 393.

berfikir seseorang.⁶⁶ Adapun pengertian *khamr* menurut hadis Rasulullah SAW yakni :

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

Artinya : “Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram” (HR. Muslim, No.2003)

Secara etimologi, narkotika berasal dari kata (*khaddara-yukhaddiru-takhdir*) yang memiliki arti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap, dan mabuk.⁶⁷ Sedangkan secara terminology, pengertian narkotika adalah Narkotika adalah setiap substansi yang jika digunakan akan menyebabkan kerusakan pada tubuh dan pikiran, bahkan kadang-kadang dapat mengakibatkan kegilaan atau mabuk. Jenis tindakan seperti ini dinyatakan sebagai ilegal dalam undang-undang yang umumnya dikenal, seperti ganja, opium, morfin, heroin, kokain, dan kat. Ada persamaan pengertian antara narkotika dan *khamr* yakni sama-sama merupakan sesuatu yang memabukkan bahkan dapat menghilangkan kesadaran diri. Kesamaan *illat* ini yang kemudian ulama menganalogikan narkotika dengan *khamr*. Walaupun pada takarannya, narkotika ini lebih bahaya dibandingkan dengan *khamr*.

Khamr dikategorikan kedalam jarimah *syurb al-khamr* yang merupakan *jarimah hudud*. Maka hukuman dari *jarimah* ini telah

⁶⁶ Yusuf al-Qardlawi, *Op.Cit*, hlm. 91.

⁶⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Op.Cit*, hlm. 351.

ditentukan oleh *syara'* yakni 80 kali cambukan. Hal ini berdasarkan hadis dari Annas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi : “Dari Annas bin Malik sesungguhnya Nabi Allah صلى الله عليه وسلم mencambuk pelaku jarimah syurb al-khamar dengan pelepah kurma dan sandal, kemudian Abu Bakar juga sebanyak 40 kali, pada saat orang-orang telah dekat dan berada di kawasan banyak air dan kampung-kampung maka Umar berkata “Bagaimana pendapat anda tentang sanksi pelaku syurb al-khamar?” Abdurrahman bin Auf menjawab, “Menurut saya sebaiknya engkau menentukannya sama dengan hudud paling ringan”, ia berkata, “maka Umar mencambuk sebanyak 80 kali”. (H.R. Muslim).⁶⁸

Seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah صلى الله عليه وسلم yang menyatakan bahwa semua yang menyebabkan mabuk adalah *khamr* dan semua *khamr* adalah haram, dalam hal ini Ibnu Taimiyah mengemukakan pendapat bahwasannya : “Dan adapun ganja yang terkutuk yang memabukkan: sama halnya dengan yang memabukkan lainnya dan yang memabukkan di antara mereka adalah haram menurut kesepakatan ulama. Sebaliknya, segala sesuatu yang menghilangkan akal diharamkan untuk dimakan meskipun tidak memabukkan seperti ganja yang memabukkan wajib dikenai hukuman had dan yang tidak memabukkan wajib dikenai hukuman takzir.”

⁶⁸ Muslim bin Hajaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburii, *Shahih Muslim*, Ctk.Pertama, Almahira, Jakarta, 2012, hlm. 144.

C. Teori Self-Victimizing Victims

Viktimologi merupakan suatu ilmu yang didalamnya mengkaji mengenai korban dari kejahatan. Viktimologi memberikan sebuah pemahaman mengenai bagaimana mempelajari korban kejahatan, proses viktimisasi, serta akibat yang ditimbulkan terhadap suatu kebijakan dalam menentukan preventif yang paling tepat mengenai kejahatan dan menegaskan kejahatan secara lebih bertanggung jawab. Istilah viktimisasi (*victimization*) merujuk pada proses atau hasil dari tindakan atau perilaku yang menyebabkan seseorang menjadi korban dari kejahatan, pelecehan, atau tindakan merugikan lainnya. Viktimisasi dapat mencakup berbagai bentuk tindakan merugikan seperti kekerasan fisik, pelecehan seksual, penipuan, atau kejahatan lainnya yang menyebabkan seseorang menderita atau mengalami kerugian secara fisik, emosional, atau finansial. Viktimisasi juga dapat merujuk pada kondisi di mana seseorang merasa atau dipandang sebagai korban, bahkan jika tindakan tersebut tidak melibatkan kejahatan dalam arti hukum. Istilah ini digunakan dalam berbagai konteks, terutama dalam studi kejahatan dan kebijakan kesejahteraan sosial untuk mengidentifikasi dan memahami dampak tindakan merugikan terhadap individu atau kelompok.

Viktimologi memberikan pandangan yang lebih luas mengenai makna korban kejahatan yang diakibatkan dari perbuatan individu sehingga menimbulkan suatu penderitaan, baik itu mental, fisik, maupun penderitaan sosial. Viktimologi bertujuan untuk memahami bagaimana individu atau kelompok menjadi korban kejahatan, serta bagaimana pengalaman tersebut

memengaruhi mereka secara fisik, emosional, dan sosial. Viktimologi juga mencakup penelitian tentang tindakan dan perilaku korban, reaksi sosial terhadap korban, serta upaya-upaya untuk membantu dan mendukung korban kejahatan.

Pengertian korban menurut Muladi yakni individu atau kelompok orang yang telah mengalami kerugian, baik itu dalam bentuk fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau pelanggaran hak-hak pokok mereka, sebagai hasil dari tindakan atau pelanggaran hukum pidana yang berlaku di negara mereka, yang mungkin mencakup penyalahgunaan kekuasaan.⁶⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan pengertian korban adalah individu yang menderita cedera tubuh, trauma mental, atau kerugian finansial sebagai akibat dari tindak pidana.⁷⁰

Stephen Schaffer dalam hal ini mengemukakan pendapatnya mengenai tipologi korban yang sejalan dengan jenis korban. Tujuannya adalah agar dapat mengkaji mengenai tanggungjawab korban dan hubungannya terhadap tindak kejahatan. Hal ini kemudian diklasifikasikan berdasarkan hubungan dan status mereka berdasarkan teori *criminal-function relationship*, yakni:

⁶⁹ Raymond Nikoles, 2019, *Apa Yang Dimaksud Dengan Korban?*, [Daring], sebagaimana terdapat dalam <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-korban/14757/2>. Diakses terakhir tanggal 5 Oktober 2023.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- a. *Unrelated victims*, yakni korban yang tidak memiliki keterkaitan dengan pelaku. Dalam hal ini tanggungjawab datang sepenuhnya dari korban;
- b. *Provocative victims*, yakni mereka yang dengan sengaja mendorong diri mereka sendiri untuk menjadi korban. Dalam hal ini tanggungjawab ada pada diri korban dan pelaku secara bersamaan;
- c. *Participating victims*, yakni individu yang tidak secara aktif berkontribusi, namun perilaku mereka mendukung mereka menjadi korban. Dalam hal ini tanggungjawab ada pada pelaku secara sepenuhnya;
- d. *Biologically weak victims*, yakni individu yang memiliki kelemahan fisik sehingga membuat mereka rentan menjadi korban. Dalam hal ini tanggungjawab ada pada masyarakat atau pemerintah yang bersangkutan karena dalam hal ini tidak mampu melindungi korban yang tidak berdaya;
- e. *Socially weak victims*, yakni individu yang memiliki status sosial yang lemah sehingga membuat mereka rentan menjadi korban. Dalam hal ini pertanggungjawaban terletak pada penjahat atau masyarakat secara sepenuhnya;
- f. *Self victimizing victims*, yakni seseorang yang menjadi korban akibat perbuatan yang mereka lakukan sendiri. Dalam hal ini pertanggungjawabannya terletak pada korban karena ia merupakan pelaku dalam kejahatan tersebut;

g. *Political victims*, yakni seseorang menjadi korban disebabkan karena lawan politiknya.⁷¹

Self-victimizing victims adalah istilah untuk merujuk pada individu yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan kriminal atau perilaku buruk yang mereka lakukan sendiri. Sehingga dalam hal ini mereka sendirilah yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang mereka lakukan. Dalam perbuatan kejahatan dalam hal ini menyatakan sebagai kejahatan tanpa korban.

D. Double Track System

Double Track System merupakan sistem dimana terdapat adanya dua arah berkaitan dengan sanksi pidana, yakni berupa sanksi tindakan dan sanksi pidana. Dimana dalam tindak pidana narkoba sistem ini merupakan sistem yang menciptakan keseimbangan antara hukuman pidana dan langkah rehabilitasi sebagai langkah untuk memulihkan dan mencegah penyalahgunaan narkoba oleh pelaku.⁷²

Ditinjau dari segi dogmatis tindak pidana dilihat sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Hal ini tentunya bertujuan sebagai bentuk pelindung masyarakat terhadap tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Adanya aliran modern dalam pemberlakuan hukum pidana mendorong berlakunya pembaharuan terhadap sistem pidana pada umumnya.⁷³

⁷¹ Dikdik, *Loc. Cit.*

⁷² Sri Sulistyawati dkk, *Double Track System Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*, Ctk. Pertama, CV. Pustaka Diksi, Medan, 2020, hlm. 5.

⁷³ Sri Sulistyawati dkk, *Implementasi Sistem Sanksi Pidana dan Tindakan (Double Track System) Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Narkoba Dalam Kaitannya Dengan Restorative Justice*, Ctk. Kedua, Edisi Revisi, Unpri Press, Medan, hlm. 145.

Double track system pada tindak pidana narkoba telah diatur dalam Pengaturan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana dalam hal ini mengacu pada Pasal 111 s/d Pasal 148 dan Pasal 126, 127 dan 128. Sebagaimana dalam pasal-pasal tersebut terdapat amanat yang mewajibkan pecandu narkoba atau korban penyalahguna narkoba menjalankan pengobatan atau rehabilitasi.

Sistem *Double Track* ini menginginkan agar unsur penghukuman atau penderitaan dan unsur pembinaan bersama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Inilah dasar penjelasan yang menekankan perlunya kesetaraan antara Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan.



BAB III

PEMBERLAKUAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI *SELF VICTIMIZING VICTIM* DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengaturan Restorative Justice Terhadap Pecandu Narkotika Sebagai Self-Victimizing Victim ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Pengaturan *Restorative Justice* Terhadap Pecandu Narkotika Sebagai *Self-Victimizing Victims* Ditinjau dari Hukum Positif

Narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam hal ini memberikan pengertian mengenai narkotika, yakni :

Zat atau obat yang berasal dari sumber tanaman atau non-tanaman, baik hasil sintesis maupun semisintesis, yang mampu mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan sensasi, pengurangan hingga eliminasi rasa nyeri, dan berpotensi menimbulkan ketergantungan, dikategorikan ke dalam kelompok-kelompok tertentu sebagaimana diuraikan dalam undang-undang ini. Dalam regulasi tersebut juga dijelaskan konsep prekursor narkotika, yakni substansi atau bahan awal atau senyawa kimia yang dapat digunakan untuk produksi narkotika dan dikelompokkan sesuai dengan tabel yang tertera dalam undang-undang.⁷⁴

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengklasifikasikan jenis-jenis dari narkotika, yakni :

1. Narkotika Golongan I, yakni narkotika yang hanya boleh digunakan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak boleh

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

digunakan dalam bidang kesehatan karena memiliki risiko ketergantungan yang sangat tinggi. Karena potensi risiko yang signifikan ini, narkotika golongan I tidak diizinkan untuk digunakan sebagai metode pengobatan.

2. Narkotika Golongan II, yakni zat yang memiliki manfaat dalam bidang medis sebagai opsi terakhir untuk pengobatan, diizinkan untuk digunakan dalam terapi, dan/atau untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, narkotika ini memiliki potensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III, yakni zat yang bermanfaat dalam pengobatan, sering kali digunakan dalam terapi, dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Potensi zat ini untuk menyebabkan ketergantungan termasuk kategori ringan.⁷⁵

Berdasarkan klasifikasi mengenai narkotika tersebut diatas, Adi Syaputra dalam hal ini mengekemukakan dampak dari penggunaan narkotika, yakni :

- a. *Euphoria* yakni munculnya perasaan riang gembira yang disebabkan karena adanya kandungan yang terdapat dalam narkotika dimana kandungan tersebut tidak dapat diterima atau tidak cocok dengan kondisi jasmani maupun rohani pemakai narkotika tersebut. Efek ini biasanya terdapat pada narkotika yang dosisnya tidak terlalu tinggi;

⁷⁵ *Ibid.*

- b. *Delirium* yakni suatu keadaan dimana terjadi penurunan pada kesadaran mental seseorang disertai dengan adanya kegelisahan hebat sehingga dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada koordinasi otot-otot gerak motoric (*mall coordination*);
- c. Halusinasi yakni adanya gangguan padapanca indera dimana dalam hal ini seseorang dapat melihat, mendengar, merasakan, mencium, atau merasakan sesuatu tanpa adanya rangsangan nyata dari lingkungan eksternal atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya;
- d. *Weakness* yakni keadaan dimana terjadinya kelemahan Kesehatan jasmani dan rohani yang disebabkan oleh seseorang yang memiliki ketergantungan atau kecanduan akut terhadap narkoba;
- e. *Drowsiness* yakni sebuah kondisi dimana seseorang merasa seperti tidak sadarkan diri seperti setengah tidur atau terdapat adanya penurunan kesadaran dengan pikiran kusut dan kacau;
- f. *Collapse* yakni kondisi dimana seseorang memakai narkoba secara overdosis yang dapat menyebabkan dirinya pingsan bahkan dapat menyebabkan kematian;⁷⁶

⁷⁶ Adi Syahputra Sirait, "Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Dalam Perspektif *Maqasyid As-Syari'ah*", *Jurnal El-Qanuny*, Edisi No. 1, Vol. 4, Universitas Islam Negeri Syahada Padangsidempuan, 2018, hlm.80.

- g. Keracunan (*toxicity*), adanya penurunan fungsi tubuh (*mal function*), kesulitan penyesuaian diri (*mal function*) bahkan kekurangan gizi (*mal nutrition*).⁷⁷

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan mengenai pengertian dari Penyalahguna Narkotika yakni merupakan seseorang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Seseorang yang menyalahgunakan narkotika dalam hal ini diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yakni :

1. Seseorang yang menyalahgunakan narkotika untuk kepentingan dirinya sendiri yakni untuk dikonsumsi atau dipakai oleh dirinya sendiri tanpa hak atau melawan hukum;
2. Seseorang yang menyalahgunakan narkotika dalam hal ini juga sebagai pengedar, yakni disamping ia mengkonsumsi atau memakai untuk dirinya sendiri, ia juga menjual atau mengedarkan kepada pecandu lain tanpa hak atau melawan hukum.⁷⁸

Terhadap Pecandu Narkotika dan Korban penyalahguna Narkotika diwajibkan untuk menjalankan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi bahwa pecandu

⁷⁷ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Ctk.Pertama, Griya Insani, Jakarta, 2000, hlm. 54.

⁷⁸ I Wayan Korna, *Reorientasi Lembaga Rehabilitasi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Keadilan Restoratif*, Skripsi Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023, hlm. 97.

narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalankan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan penjelasan mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis yakni sesuatu yang merujuk pada rangkaian kegiatan pengobatan yang terintegrasi dengan tujuan membebaskan seseorang yang mengalami ketergantungan narkotika. Adapun rehabilitasi sosial yakni merujuk pada serangkaian kegiatan pemulihan yang terpadu, mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, dengan tujuan agar individu yang sebelumnya mengalami ketergantungan narkotika dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat.⁷⁹

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi menjelaskan lebih lanjut mengenai hal rehabilitasi yakni Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tanpa hak dan melanggar hukum sebagai tersangka atau terdakwa dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan, akan menerima pengobatan, perawatan, dan pemulihan di lembaga rehabilitasi.⁸⁰

⁷⁹ I Wayan Korna, *Loc.Cit.*

⁸⁰ Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Putusan mengenai rehabilitasi sangat ditentukan oleh Putusan Hakim. Apakah seseorang khususnya Pecandu Narkotika akan menjalani rehabilitasi atau tidak bergantung pada apakah tindak pidana yang dilakukan terbukti atau tidak. Dengan kata lain, terdapat suatu proses pemeriksaan di pengadilan yang harus dilalui sebelum hakim membuat keputusan mengenai apakah seseorang perlu direhabilitasi atau tidak. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - Mengenai pasal diatas, kata 'memutuskan' untuk Pecandu Narkotika yang terbukti melakukan tindak pidana Narkotika mengindikasikan bahwa keputusan hakim tersebut merupakan suatu vonis atau hukuman bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan.
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Mengenai pasal diatas kata “menetapkan” untuk Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah dalam melakukan tindak pidana Narkotika berarti bahwa keputusan hakim tersebut bukanlah suatu vonis atau hukuman bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut bertujuan untuk menekankan bahwa meskipun Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah dalam melakukan tindak pidana Narkotika, namun masih diwajibkan menjalani pengobatan dan perawatan.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Hal ini juga berlaku bagi Penyalahguna Narkotika yang juga menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika. Penentuan apakah mereka akan direhabilitasi atau tidak tetap berdasarkan putusan pengadilan. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan bahwa jika Penyalah Guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, mereka diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Secara singkat, *restorative justice* menekankan pada sebuah pendekatan yang mengutamakan adanya pertemuan antar pihak yang memiliki kepentingan dalam sebuah kejahatan maupun perkara beserta periode sesudahnya. Secara luas, *restorative justice* lebih menekankan pada sebuah nilai mengenai *restorative justice* itu sendiri. Dalam hal ini, Van

Ness merumuskan definisi mengenai *restorative justice* yakni sebuah pendekatan keadilan yang menekankan kepada pemulihan atas kerugian yang diakibatkan dari perilaku jahat, sebagaimana pemulihan atas kerugian yang dimaksud harus tuntas dengan melalui proses yang kooperatif dan inklusif.⁸¹ Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *restorative justice* merupakan suatu pendekatan penyelesaian suatu kejahatan maupun kasus pidana yang didalamnya melibatkan pelaku, korban dan masyarakat. Hal ini tentunya bertujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kejahatan maupun kasus pidana tersebut, sehingga hal ini dapat mencegah terjadinya kejahatan dan adanya pemulihan keadaan seperti semula.⁸²

Adanya peristiwa *overcrowding* yang terjadi di Lapas kemudian dirancang sebuah penyelesaian dengan konsep *restorative justice*. Prinsip utama dari *restorative justice* yakni mengalihkan pelaku kejahatan dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan peluang kepada mereka untuk menjalani sanksi alternatif tanpa melibatkan hukuman penjara.⁸³ Menurut Cicero, keberadaan hukum harus berdasarkan pada rasa hormat dan perlindungan terhadap kesejahteraan serta martabat manusia. Di Indonesia, *restorative justice* telah ada dan memiliki perspektif unik. Konsep *restorative justice* dapat dijelaskan sebagai pendekatan yang fokus

⁸¹ Johnstone dan Van Ness, *The Meaning of Restorative Justice, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11*, Bangkok, 2005, hlm. 2-3

⁸² Amelinda Nur Rahmah, *Restorative Justice*, terdapat dalam [Restorative Justice - Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com). Diakses pada tanggal 17 November 2023.

⁸³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada MediaGroup, Jakarta, 2008, hlm. 88.

pada kondisi yang dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan baik bagi pelaku maupun korban. *Restorative Justice* diartikan sebagai "Keadilan yang Memulihkan," yang dalam konteks sistem peradilan pidana melibatkan kompensasi kepada korban. Restorasi memiliki makna yang sangat luas sehingga dapat digunakan sebagai patokan atau cara untuk memulihkan hubungan antara kedua belah pihak dengan kunci utamanya terletak pada adanya persetujuan atau kesepakatan bersama antar para pihak.⁸⁴

Saat ini regulasi mengenai *restorative justice* telah diatur dalam beberapa peraturan, yakni:

1. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 mengenai Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
4. Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan

⁸⁴ Citra Permata Sari, *Pendekatan Restoratif Dalam Penjatuhan Sanksi Tindakan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Tesis Universitas Hassanuddin, Makassar, 2018, hlm.10.

Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020;
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁸⁵


Restorative justice tidak dapat diterapkan pada semua tindak pidana, melainkan hanya dapat diterapkan pada proses penyelesaian dalam tindak pidana ringan, pidana anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum dan tindak pidana narkotika. Dalam proses penyelesaian tindak pidana narkotika berdasarkan *restorative justice* hanya dikenakan kepada seorang pecandu dan korban penyalahguna narkotika serta seseorang yang memakai narkotika dalam satu hari pemakaian.⁸⁶ Hal ini sebagaimana termaktub

⁸⁵ Prima Sandika dan Mas Agus Priyambo, *Op.Cit*, hlm.116.

⁸⁶ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

dalam Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menguraikan mengenai beberapa syarat umum mengenai penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yakni :

- 
- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari Masyarakat;
 - b. Tidak berdampak konflik sosial;
 - c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
 - d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
 - e. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan;
 - f. Bukan merupakan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Adapun dalam Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menguraikan mengenai syarat khusus mengenai penanganan Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Keadilan Restoratif, yakni :

- a. Merupakan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;

- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
- c. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan/atau bandar;
- d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
- e. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Ditinjau dari Peraturan Bersama, *restorative justice* merupakan suatu pendekatan keadilan yang harus memenuhi unsur :

1. Penyelesaian diselesaikan secara adil;
2. Yang melibatkan :
 - a. Pelaku
 - b. Korban
 - c. Keluarga Para Pihak
 - d. Pihak-pihak yang juga terlibat dalam suatu tindak pidana tersebut;
3. Secara bersama-sama mencari jalan keluar atau penyelesaian;
4. Terhadap suatu tindak pidana beserta implikasinya;

5. Menitikberatkan pada adanya pemulihan kembali atas keadaan semula.⁸⁷

Menurut Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, suatu perkara kejahatan pidana dapat diberhentikan penuntutannya dengan penyelesaian *restorative justice* dengan syarat :

1. Seorang tersangka merupakan orang yang tidak pernah melakukan residivis (pengulangan) terhadap tindak pidana tersebut;
2. Ancaman terhadap tindak pidana yang dilakukan tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
3. Kerugian yang didapatkan tidak melebihi Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).⁸⁸

Pendekatan penanganan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *prevention without punishment* kepada pihak wajib lapor pecandu dan menerapkan penegakan rehabilitasi kepada pendekatan *restorative justice*. Implementasi dari keadilan restoratif mencakup pencarian alternatif untuk hukuman yang tidak melibatkan penahanan. Proses penyelesaian tindak pidana narkoba berdasarkan *restorative justice* hanya dikenakan kepada seorang pecandu dan korban penyalahguna narkoba serta seseorang yang memakai narkoba dalam satu hari

⁸⁷ Dewi DS dan A. Syukur Fatahilah, *Op.Cit*, hlm. 30.

⁸⁸ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

pemakaian sebagaimana gramasinya terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2010.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menguraikan mengenai pengertian pecandu narkotika. Pecandu narkotika merupakan seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan berada dalam kondisi ketergantungan pada zat tersebut baik dari segi fisik maupun psikis.⁸⁹ Adapun korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merujuk kepada seseorang yang secara tidak disengaja menggunakan narkotika karena dipengaruhi, dikelabui, diperdaya, dipaksa, dan/atau diancam untuk mengonsumsi narkotika.⁹⁰

Jika ditinjau dari segi medis, pecandu narkotika sering kali terikat dengan sindikat rantai perdagangan gelap bahkan pengedaran narkotika yang kerap kali ketergantungan dan sulit melepaskan diri dari narkotika. Pecandu narkotika biasanya memiliki tekad untuk dapat melepaskan diri atas ketergantungan terhadap narkotika, namun hal ini menjadi sulit dilakukan oleh pecandu narkotika karena saraf di dalam tubuh pecandu narkotika telah terkondradiksi atau diracuni oleh candu yang berasal dari zat adiktif narkotika yang dikonsumsi. Sehingga untuk menangani pecandu narkotika harus dilakukan upaya berbentuk penanganan khusus.⁹¹

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Vivi Ariyanti, "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Al-Manahij*, Edisi No. 2, Vol. 11, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2017, hlm. 256.

Seseorang yang menjadi pecandu narkoba membutuhkan perawatan dan pembinaan khusus berupa rehabilitasi medis maupun psikis. Hal ini disebabkan karena efek dari pemakaian narkoba ini sangat berbahaya sekali bagi saraf hingga dapat merusak otak dan organ tubuh. adanya pemulihan atas dirinya sendiri. Oleh karena itu, *restorative justice* hadir dalam penerapan pemulihan atas pecandu narkoba. Sebagaimana tujuan dari *restorative justice* yakni memulihkan korban maupun pelaku, memberikan bimbingan dan pengayoman kepada seorang pecandu narkoba agar dapat menjadi lebih baik kedepannya.

Disamping itu, dampak dari kelebihan kapasitas (*overcrowding*) tersebut melibatkan kondisi kesehatan dan keadaan psikologis yang buruk bagi warga binaan dan tahanan. Dimana terjadi konflik antara penghuni Lapas dengan mudah, pembinaan menjadi tidak optimal dan tidak sesuai dengan ketentuan, serta anggaran melonjak akibat peningkatan konsumsi air, listrik, dan bahan makanan. Sebagai akibatnya terjadi kerusuhan dan kasus pelarian warga binaan dan tahanan karena kurangnya pengawasan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan jumlah penjaga tahanan atau petugas pemasyarakatan dengan jumlah penghuni Lapas.⁹²

Berdasarkan hal tersebut, Negara mempertimbangkan cara-cara untuk mengambil tindakan yang dapat memulihkan dan/atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam

⁹² Direktorat jenderal Pemasyarakatan Kemnetrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2023, *Meretas Kebijakan Asimilasi Bagi Narapidana*, [Daring], sebagaimana terdapat dalam <http://www.ditjenpas.go.id/meretas->, Diakses 29 November 2023.

kasus narkoba. Upaya ini melibatkan pengobatan, perawatan, dan program pemulihan, yang diimplementasikan melalui penerbitan Peraturan Bersama oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, dan Kepala Badan Narkotika Nasional, yaitu Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, serta Nomor Perber/01/111/2014/BNN. Peraturan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Maret 2014.

Prinsip utama dari *restorative justice* yakni untuk mencegah pelaku tindak pidana melibatkan diri dalam sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengikuti sanksi alternatif tanpa harus dipenjara. Adapun *restorative justice* pada tindak pidana narkoba dapat dikenakan kepada seseorang apabila seseorang tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba mengajukan rehabilitasi, dalam artian orang tua, wali, atau penjamin bertanggung jawab untuk pengobatan berjalan;
2. Ketika ditangkap oleh penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN), ditemukan barang bukti penggunaan selama 1 (satu) hari, yakni kelompok *metamphetamine* (shabu) maksimum 1 gram, kelompok MDMA (ekstasi) maksimum 2,4 gram 8 butir, kelompok heroin maksimum

1,8 gram, kelompok kokain maksimum 1,8 gram, kelompok ganja maksimum 5 gram, daun koka maksimum 5 gram, meskalin maksimum 5 gram, kelompok *psilocybin* maksimum 3 gram, kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) maksimum 2 gram, kelompok PCP (*phencyclidine*) maksimum 3 gram, kelompok Fentannil maksimum 1 gram, kelompok metadon maksimum 0,5 gram, kelompok morfin maksimum 1,8 gram, kelompok petidin maksimum 0,96 gram, kelompok koedin maksimum 72 gram, kelompok Bufrenorfin maksimum 32 mg;

3. Tidak terdapat barang bukti tindak pidana narkotika, namun tes urine menunjukkan positif narkotika;
4. Bekerja dibawah institusi seperti Pegawai/Pegawai Negeri Sipil;
5. Bukan merupakan seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika sebelumnya dalam jangka waktu 5 tahun terakhir;
6. Pelaku masuk kedalam golongan “anak” berdasarkan Pasal 5, 6, dan 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
7. Panitera memastikan bahwa Jaksa telah melampirkan hasil evaluasi dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pengalihan berkas perkara yang didakwa sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jaksa harus melampirkan hasil evaluasi dari Tim Asesmen Terpadu;

8. Tidak terlibat dalam jaringan kejahatan tindak pidana narkoba, sebagai pengedar maupun bandar narkoba;
9. Jika pada saat dilimpahkan, berkas perkara tidak dilengkapi dengan hasil evaluasi, maka hakim selama persidangan memiliki wewenang untuk meminta Jaksa melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu;
10. Pelaku bersedia berkolaborasi dengan penyidik kepolisian untuk mengikuti proses penyelidikan.

Mekanisme penyelesaian menggunakan *restorative justice* tindak pidana narkoba pada tahap penyidikan yakni :

1. Peraturan Kepolisian tidak menganut asas retroaktif;
2. Penanganan perkara dilengkapi dengan administrasi penyidik;
3. Dilakukan pengambilan tes urine, rambut atau darah;
4. Dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi dan alat bukti yang digunakan tersangka dalam berkomunikasi untuk mengetahui sindikat narkoba yang kemudian dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
5. Mengajukan penetapan penggeledahan dan penyitaan kepada Pengadilan Negeri setempat;
6. Waktu penangkapan yakni 3x24 jam, kemudia pada hari ke-3 mengajukan permohonan asesmen kepada Tim Asesmen Terpadu melalui gelar perkara :

- a. Pada tingkat Kepolisian Daerah (Polda), dipimpin oleh Direktur atau Wakil Direktur atau setidaknya oleh Kabag Wassidik;
 - b. Pada tingkat Kepolisian Resor (Polres), dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resor atau Wakil Kepala Kepolisian Resor, atau setidaknya oleh Kepala Satuan Narkotika.
7. Karena adanya keterbatasan waktu pada tahap penangkapan, maka penyidik berkoordinasi kepada Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Kota. Tujuannya adalah untuk segera mengeluarkan hasil asesmen atau rekomendasi TAT pada hari ke-6. Setelah mendapatkan rekomendasi tersebut, penyidik kemudian langsung mengirimkan tersangka ke panti rehabilitasi sesuai dengan penunjukan yang telah ditentukan;
 8. Pemerintah tidak menyediakan panti rehabilitasi, melainkan tersangka ditempatkan pada lembaga rehabilitasi swasta dengan biaya yang ditanggung oleh tersangka atau keluarga tersangka;
 9. Pengiriman tersangka ke lembaga rehabilitasi bertujuan agar pihak lembaga tersebut memberikan laporan kepada penyidik mengenai pelaksanaan perawatan terhadap tersangka;
 10. Setelah tersangka berada di lembaga rehabilitasi, perkara tersebut dihentikan secara hukum, dimana penghentian perkara dilakukan melalui proses gelar perkara;
 11. Proses administratif penghentian perkara melibatkan lampiran rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT), Berita Acara

Penyerahan tersangka ke lembaga rehabilitasi, dan hasil gelar perkara.⁹³

Mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan *restorative justice* pada tahap penyidikan dilakukan dalam rentang waktu 6 (enam) hari, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Hari Pertama:

a. Penyidik membuat Administrasi Penyidikan yang melibatkan:

- 1) Interogasi awal;
- 2) Pemeriksaan urine;
- 3) Pemeriksaan alat komunikasi (*celebrate*);
- 4) Gelar perkara untuk menentukan kemungkinan dilakukannya *restorative justice*, adanya barang bukti, hasil positif urine untuk proses hukum, dan lainnya;
- 5) Pembuatan laporan polisi;
- 6) Surat perintah penyidikan;
- 7) Berita acara pemeriksaan saksi;
- 8) Pengujian barang bukti;

b. Tersangka mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kepolisian Daerah.

2. Hari Kedua :

⁹³ Jesylia Hillary Lawata dkk, "Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan", *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No.1, Vol.2 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2022, hlm.98.

- a. Penyidik membuat administrasi penyidikan, termasuk:
 - 1) Permintaan Asesmen
 - 2) Penetapan status Barang Bukti
 - 3) Penetapan setuju sita
 - b. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
3. Hari Ketiga:
- a. Pelaksanaan Asesmen di Badan Narkotika Nasional (BNN).
4. Hari Keempat:
- a. Koordinasi dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan instansi lainnya.
5. Hari Kelima:
- a. Hasil Asesmen dan Rekomendasi dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).
6. Hari Keenam:
- a. Gelar Perkara (SP3) tidak dilanjutkan ke proses hukum.⁹⁴

Berdasarkan perspektif ilmu viktimologi, pecandu narkoba digolongkan dalam *self-victimizing victims*, yakni orang yang melakukan kejahatan kepada dirinya sendiri. Pelaku tindak pidana narkoba dalam hal pecandu narkoba tidak memiliki korban. Yang mana pada hakikatnya suatu kejahatan dapat dikatakan kejahatan apabila terdapat korban didalamnya. Korban dalam hal ini merupakan orang lain, bukan diri

⁹⁴ *Ibid*, hlm.102.

sendiri.⁹⁵ Sehingga dalam hal *self-victimizing victims* yang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan adalah dirinya sendiri.⁹⁶

Adapun konsep penyelesaian berdasarkan *restorative justice* yakni adanya pengampunan maupun pemulihan antar pihak korban, pelaku, maupun pihak lain yang terlibat dengan suatu kejahatan tersebut. Pecandu narkoba dalam hal ini sebagai *self-victimizing victims* tidak dapat memenuhi hal tersebut dikarenakan tidak adanya pihak korban, pelaku maupun pihak lain yang terlibat dalam suatu kejahatan tersebut. Oleh karena itu, syarat dari diadakannya *restorative justice* berupa seorang korban yang dikembalikan keadaannya tidak dapat dipenuhi sehingga konsep tersebut tidak dapat dilaksanakan terhadap pecandu narkoba.

Disamping hal tersebut sebagaimana telah dijabarkan diatas, diterapkannya *restorative justice* dalam tindak pidana narkoba tidak relevan diterapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni :

1. Kesulitan mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan pihak terlibat, termasuk pelaku, korban, masyarakat, dan negara;
2. Tidak mengikuti panduan dan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar;
3. Upaya dari sistem peradilan pidana informal untuk menggantikan peran gerakan keadilan restoratif dengan tujuan agar sejalan dengan sistem tradisional yang sudah ada beserta struktur birokrasinya;

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 270.

⁹⁶ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 46.

4. Implementasi keadilan restoratif perlu dilakukan secara terstruktur dengan langkah awal yang memperkuat landasan hukum, termasuk struktur substansi dan pihak yang secara langsung terlibat.⁹⁷
5. Tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat mengenai pengaturan *restorative justice* itu sendiri, yakni *restorative justice* pada tindak pidana narkoba hanya diatur dalam Peraturan Kepolisian. Sebagaimana Peraturan Kepolisian tidak memiliki kedudukan yang jelas dalam struktur peraturan-perundangan di Indonesia.

2. Pemberlakuan *Restorative Justice* Terhadap Pecandu Narkoba Sebagai *Self-Victimizing Victim* Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam

Hukum dalam Bahasa Arab berasal dari *ism mashdar* “*al-hukm*” dari *hakama-yahkumu* yang memiliki arti memerintahkan, memimpin, menentukan, memilih, dan menjatuhkan putusan.⁹⁸ Hukum Islam diartikan sebagai hukum yang berasal dari ajaran-ajaran Islam, yakni ajaran-ajaran yang berasal dari Al-Qur’an dan Hadits yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia.

Dalam hukum Islam terdapat suatu peraturan yang mengatur mengenai hukum pidana dalam Islam. Hal ini sering dikenal dengan sebutan *fiqh jinayah*.⁹⁹ *Fiqh jinayah* membahas mengenai perilaku atau tindakan yang tidak diperbolehkan oleh *syara*’ karena dapat membahayakan jiwa,

⁹⁷ *Ibid*, hlm.105.

⁹⁸ Karimah Praditya Adindasi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkoba Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2021, hlm. 54.

⁹⁹ *Ibid*.

harta, keturunan dan akal. Adapun tindak pidana dalam Islam seringkali disebut *jarimah* atau *jinayah*. *Jarimah* seringkali dipersamakan dengan *jinayah*.¹⁰⁰

Jarimah ditinjau dari segi terminologi merupakan suatu larangan berbuat *syara'* sebagaimana ancumannya berupa hukuman *had* atau *ta'zir*. Bentuk dari larangan yang dimaksud yakni seperti larangan melakukan perbuatan yang telah dilarang atau tidak mengerjakan perbuatan yang telah diperintahkan.¹⁰¹ Adapun pengertian *jinayah* menurut Abdul Qadir Audah merupakan sebuah sebutan untuk seseorang yang melakukan tindak pidana atau seseorang yang melakukan kejahatan.¹⁰² Dalam definisi lain *jinayah* disebutkan sebagai segala perbuatan yang telah dilarang oleh Allah SWT karena didalamnya dapat membahayakan agama, akal, jiwa, harta dan kehormatan.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan pengertian *jinayah* merupakan sebuah perbuatan yang telah dilarang oleh *syari'at* yang dapat membahayakan agama, akal, kehormatan, jiwa dan harta serta diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Adapun unsur-unsur atau rukun *jinayah* yakni :

¹⁰⁰ Mardani, *Op.Cit*, hlm. 13.

¹⁰¹ Hasnizam bin Hashim & Muhammad Hazim bin Ahmad, Book Review Abdul Qadir 'Audah "at-Tashri' al-Jina'I al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wadhi'ie", *Ulum Islamiyyah Journal*, Edisi No.2, Vol.18, 2016, hlm. 255.

¹⁰²*Ibid*.

1. Terdapat *nash* atau disebut sebagai unsur formil (*al-Rukn al-Syar'i*) yang merupakan unsur yang melarang suatu perbuatan disertai dengan hukuman atas perbuatan tersebut;
2. Terdapat suatu perbuatan yang berbentuk *jinayah* atau disebut unsur materiil (*al-Rukn al-Madi*) berupa meninggalkan perbuatan yang diatur atau melakukan perbuatan yang telah dilarang;
3. Terdapat unsur moril (*al-Rukn al-'adabi*) yakni seseorang yang melakukan kejahatan merupakan seseorang yang dapat menerima *khithab* atau memahami *taklif*, dalam hal ini seorang pelaku merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atau cakap hukum (*mukallaf*).¹⁰³

Sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai *jinayah* apabila memenuhi ketiga unsur diatas. Apabila tidak memenuhi salah satu diantara ketiganya maka tidak dapat dikategorikan sebagai *jinayah* dan tidak dapat dikenakan hukuman maupun sanksi hukum.

Jarimah dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kelompok berdasarkan jenis dan macam nya. Pada dasarnya, para ulama mengelompokkan *jarimah* dengan melihat dari aspek berat atau ringannya suatu hukuman yang dikenakan atas suatu kejahatan yang telah diatur dalam Al-Qur'an atau Hadits. Adapun *jarimah* diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yakni :

¹⁰³ Ahmad Djazuli, *Op.Cit*, hlm. 3.

- a. *Jarimah Hudud/had*,
- b. *Jarimah Qishash/Diyat*, dan
- c. *Jarimah Ta'zir*.

Jarimah hudud/had merupakan sebuah hukuman yang termasuk hak Allah SWT dalam artian hukuman tersebut bertujuan agar dapat menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat.¹⁰⁴ *Jarimah hudud* mengatur mengenai *qadzaf* (menuduh berbuat zina), perzinaan, pencurian, pemberontakan, perampokan, murtad, dan minum *khamr*.

Jarimah qishash/diyat merupakan sebuah tindak pidana yang hukumannya berupa *qishash* dan *diyat*. Sebagaimana ketentuan mengenai *qishash* dan *diyat* telah diatur dan memiliki batasan dan telah ditentukan dalam hak perorangan. Hak perorangan dalam hal ini merupakan hak korban dalam memberikan pengampunan kepada pelaku apabila ia menghendaki. Yang dimana, apabila korban memberikan pemaafan kepada pelaku, maka hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku telah gugur. *Jarimah qishash* dan *diyat* mengatur mengenai pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan semi sengaja, penganiayaan yang disengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.¹⁰⁵

Jarimah Ta'zir merupakan hukuman yang tidak secara khusus diatur oleh Al-Qur'an dan Hadis, terkait dengan tindakan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak sesama manusia. *Jarimah ta'zir* tidak memiliki batasan

¹⁰⁴ Mardani, *Op.Cit*, hlm.31.

¹⁰⁵ Mardani, *Op.Cit*, hlm.32.

dalam penjatuhan hukuman. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada pelaku dan mencegahnya dari melakukan tindakan yang sama di masa mendatang.¹⁰⁶ Secara singkat *jarimah ta'zir* dapat diartikan sebagai suatu hukuman berbentuk preventif dalam hal ini mencegah terjadinya kejahatan maupun pengulangan kejahatan, represif dalam memberikan hasil maupun dampak positif bagi pelaku, kuratif yang dalam hal ini diharapkan mampu membantu perbaikan sikap dan perilaku terpidana agar menjadi lebih baik di masa depan dan edukatif, diharapkan mampu menghilangkan hasrat terpidana untuk mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih positif.¹⁰⁷

Adapun dalam *jarimah ta'zir* tidak terdapat penentuan jumlah yang spesifik dalam penjatuhan hukuman. Jenis *jarimah ta'zir* yakni perbuatan-perbuatan yang selamanya dianggap sebagai *jarimah*, seperti riba, penggelapan titipan, penghinaan terhadap orang, suap, dan sebagainya. Sebagian besar dari *jarimah ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk ditentukan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariah dan prinsip-prinsip umum. Dapat disimpulkan bahwa memberikan kewenangan kepada penguasa untuk menentukan *jarimah ta'zir* dimaksudkan agar mereka dapat mengelola masyarakat dan menjaga kepentingan-kepentingannya.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Mardani, *Op.Cit*, hlm.33.

¹⁰⁷ Mardani, *Op.Cit*, hlm.34.

¹⁰⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hlm.18.

Restorative justice dalam konteks hukum pidana Islam dapat disamakan dengan prinsip *jarimah qishas/diyat*. Dalam *jarimah qishas/diyat*, terdapat usaha musyawarah antara pelaku dan korban. Pengubahan sanksi dari hukuman badan seperti *qishas* dapat terjadi apabila korban memaafkan pelaku. Perubahan ini dapat berupa penggantian hukuman badan dengan denda sesuai ketentuan dalam hukum Islam.

Dalam konteks *qishas*, apabila seseorang melakukan tindakan pembunuhan dan mendapat pengampunan tanpa adanya permintaan ganti rugi (*diyat*) dari pihak keluarga korban, menunjukkan bahwa pelaku pembunuhan tersebut tidak diwajibkan membayar *diyat*. Pandangan ini ditegaskan oleh pendapat Imam Hanafi, Maliki, dan Imam Syafi'I, yang menyatakan bahwa jika *mustahiq al-qishas* memberikan pengampunan tanpa *diyat*, pelaku pembunuhan tersebut tidak diwajibkan membayar *diyat* secara paksa. Namun, ia tetap dapat memberikan *diyat* sebagai bentuk ganti rugi secara sukarela. Dari segi hukum, *mustahiq al-qishas* memiliki hak untuk memberikan pengampunan tanpa persyaratan *diyat*.¹⁰⁹

Penyelesaian damai dalam konteks masalah *diyat*, baik dengan pembatalan total atau pengurangan jumlah yang diwajibkan, diizinkan berdasarkan ajaran al-Qur'an. Syariah memberikan hak kepada keluarga korban untuk membatalkan seluruh atau sebagian *diyat* untuk meringankan beban pelaku, terutama jika pelaku tidak mampu membayar seluruh

¹⁰⁹ Paisol Burlian, Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.46.

kewajiban *diyath* atau hanya mampu membayar sebagian. Menerima *diyath* merupakan tindakan yang sah dalam konteks syariah, karena hal itu merupakan hak yang dimiliki keluarga korban. Oleh karena itu, mereka memiliki kebebasan untuk menerima, membatalkan, atau menyetujui jumlah tertentu dalam penyelesaian *diyath*.¹¹⁰ Dalam hal ini Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah : 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ¹¹¹

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”

Penerapan *restorative justice* dalam konteks *Qishash* juga dapat dilakukan melalui metode *ta'zir*. Seperti yang kita ketahui, *ta'zir* merupakan bentuk sanksi yang diberlakukan kepada pelaku pelanggaran, baik yang melibatkan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk dalam kategori hukuman *hudud* dan *kafarat*. Karena *ta'zir* tidak secara

110

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46398/1/RIZA%20PRIYADI-FSH.pdf>, hlm.73

¹¹¹ Q.S Al-Baqarah : 178

spesifik diatur oleh Al-Qur'an dan Hadits, hal ini menjadi kewenangan penguasa setempat. Dalam menentukan jenis dan besaran sanksi *ta'zir*, perlu tetap memperhatikan pedoman nash dengan teliti, karena hal ini berhubungan dengan kepentingan umat.¹¹² *Ta'zir* diberikan kepada Imam untuk mengambil tindakan yang dianggap sesuai dengan kemaslahatan umat, seperti pemenjaraan, pemukulan, atau *al-ta'dib* (tindakan untuk mendidik).¹¹³

Narkotika ditinjau dari segi etimologi berasal dari kata *al-mukhaddirat* yang memiliki arti mabuk, tidak sadar, gelar, menutup, hilang rasa atau bingung.¹¹⁴ Narkotika tidak disebutkan secara eksplisit didalam Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga para ulama dalam hal ini menganalogikan (*qiyas*) narkotika dengan *khamr* (minuman keras), hal ini karena keduanya sama-sama bersifat memabukkan. Sebagaimana pengaturan mengenai diharamkannya *khamr* terdapat dalam beberapa firman Allah, yakni :

1. Q.S Al-Ma'idah : 90 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَمَسُّهُمُ الْكُفْرُ إِذْ أَسْرَبُوا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَمِنَ الْمَسْجِدِ وَالْأَنْصَابِ

مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ¹¹⁵

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

¹¹² M.Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Ctk.Keempat, Amzah, Jakarta, 2016, hlm139.

¹¹³ Paisol Burlian, *Op.Cit*, hlm.51.

¹¹⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam: Jarimah Peminum Khamr Dan Penyalahgunaan Narkotika*, Amzah, Jakarta, 2016, hlm. 224.

¹¹⁵ Q.S Al-Maidah : 90

2. Q.S Al-Baqarah : 219 yang berbunyi :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ¹¹⁶

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”

3. Q.S An-Nisa : 43 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا
تَقُولُونَ¹¹⁷

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”

Berdasarkan ayat-ayat diatas, maka secara tegas dan jelas telah dikatakan bahwa *khamr* merupakan suatu yang diharamkan, karena bersifat memabukkan, dapat menghilangkan akal pikiran seseorang, merusak jasmani dan rohani serta merupakan perbuatan yang membuat seseorang lalai dari kewajibannya beribadah kepada Allah SWT.¹¹⁸

Para ulama kemudian melakukan pendekatan *qiyas* dalam rangka menentukan hukum mengenai narkoba. Dalam hal ini yakni menggunakan *qiyas jali*. *Qiyas jali* merupakan penggunaan analogi dengan menyamakan

¹¹⁶ Q.S Al-Baqarah : 219

¹¹⁷ Q.S An-Nisa : 43

¹¹⁸ Dimas Edi Trianto, *Op.Cit*, hlm. 33.

suatu hukum yang lebih tinggi dengan hukum yang lebih rendah karena memiliki persamaan *illat* hukumnya. Dalam konteks ini, narkoba dianalogikan dengan *khamr* karena keduanya memiliki sifat memabukkan, bahkan narkoba dianggap lebih berbahaya dibandingkan *khamr*.

Para ulama telah menyepakati bahwa penggunaan narkoba adalah haram. Namun, ada perbedaan pendapat mengenai hukuman yang dikenakan kepada seorang pecandu narkoba. Sebagaimana diungkapkan dalam pendapat Ibnu Taimiyah :

“Sesungguhnya ganja merupakan sesuatu yang diharamkan dan orang yang menyalahgunakannya dikenakan sanksi had, sebagaimana diberikan sanksi had kepada seseorang yang meminum *khamr*. Sebagaimana jika ditinjau dari segi sifatnya, ganja merupakan sesuatu yang lebih berbahaya dan keji dibandingkan *khamr* karena ganja dampak yang diakibatkan dari konsumsi ganja yakni dapat merusak otak.¹¹⁹”

Dalam hal memperkuat pandangan dari para ulama mengenai diharamkannya narkoba, maka hal ini diperkuat dengan Hadist Rasulullah SAW, yakni :

الْبَعْثُ إِلَى الْأَسْتِزْدَانِ وَالْإِنْسِيَّةِ

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya : “Setiap yang memabukkan adalah haram.” (HR Bukhari no 6637 dan Muslim no 3729)

أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَفَلْيُلْهُ حَرَامٌ

Artinya : “Sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram.” (HR Ibnu Majah no 3384 dan Ahmad no 6271)

Berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah sebagaimana telah diperkuat oleh Hadits diatas, maka sanksi pecandu narkoba dalam hal ini

¹¹⁹ Mardani, *Op.Cit*, hlm.154.

dipersamakan seperti orang yang mengonsumsi *khamr*, yaitu berupa hukuman *had*. Hal ini karena *khamr* dan narkoba disamakan (*diiyaskan*) serta memiliki *'illat* yang sama yakni memabukkan dan dapat menghilangkan akal pikiran.

Jarimah had atau *hudud* merupakan tindakan pelanggaran hukum dengan jenis dan ancaman hukumannya ditetapkan oleh ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. *Jarimah had* tidak memiliki batas minimal dan maksimal serta tidak dapat dicabut oleh pihak perorangan (korban atau wakilnya) atau oleh masyarakat yang mewakili (*ulil amri*).¹²⁰ Dalam konteks hukuman *had* bagi peminum *khamr*, sanksinya adalah dera atau cambuk sebanyak 80 kali. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap pecandu narkoba juga dikenakan hukuman yang sama dengan peminum *khamr*, yaitu dera atau cambuk sebanyak 80 kali.¹²¹

Pendapat ulama mengenai penjatuhan *jarimah had* kepada pecandu narkoba ini diperkuat berdasarkan hadist berikut :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر، فجلده

بجريدة نحو أربعين»¹²²

Artinya : “Dari Anas bin Malik RA "Bahwasanya seorang lelaki yang telah minum khamar dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Lantas beliau mencambuknya dengan pelepah kurma sebanyak empat puluh kali."(H.R. Bukhari dan Muslim)

¹²⁰ Vivi Ariyanti, *Op.Cit*, hlm.257.

¹²¹ Vivi Ariyanti, *Op.Cit*, hlm.258.

¹²² HadeethEnc.com, 2023, *Tentang Had Meminum Khamr*, [Daring], sebagaimana terdapat dalam [Hadis: Seorang lelaki yang telah minum khamar dibawa ke hadapan Nabi -sallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lantas beliau mencambuknya dengan pelepah kurma sebanyak empat puluh kali - Ensiklopedia Terjemahan Hadis-hadis Nabi \(hadeethenc.com\)](#), Diakses 26 November 2023.

Sebagaimana terdapat dalam Hadist tersebut, sudah secara jelas dikatakan bahwa Rasulullah SAW memberikan hukuman berupa pukulan dera atau cambuk menggunakan 2 pelepah kurma kepada peminum *khamr* sebanyak 40 (empat puluh) kali. Hukuman *had* terhadap peminum *khamr* juga masih diterapkan oleh Abu Bakar As-Shidiq ketika Abu Bakar As-Shidiq menjadi khalifah menggantikan Rasulullah SAW ketika menjatuhkan hukuman kepada peminum *khamr*.

Adapun terdapat ulama yang berpendapat bahwa pecandu narkoba lebih tepat dikenakan kepada *jarimah ta'zir*. Sebagaimana hal ini dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaliy yang menyatakan bahwa setiap zat yang dapat merusak akal dilarang termasuk ganja dan opium. Argumentasinya didasarkan pada prinsip Islam "*la darara wa la dirar*" yakni dilarang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Meskipun demikian, pelaku penyalahgunaan narkoba tidak dikenakan hukuman *had* melainkan pengguna narkoba baik dalam jumlah kecil maupun besar dikenai hukuman *ta'zir*. Hal ini disebabkan karena efek samping yang diberikan dari mengonsumsi narkoba sangat berbahaya jika dibandingkan dengan *khamr*.¹²³

Adapun pendapat mengenai pecandu narkoba seharusnya dijatuhi hukuman *ta'zir* diperkuat oleh Hadist sebagai berikut :

“Pada masa Nabi Muhammad SAW terdapat seorang lelaki minum *khamr*. Kemudian Rasulullah SAW mencambuknya sebanyak empat puluh cambukan dengan pelepah kurma. Abu Bakar RA mencambuk peminum *khamr* pada masa

¹²³ Dimas Edi Trianto, *Op.Cit*, hlm. 17.

pemerintahannya seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Ketika pemerintahan Umar, Umar berkonsultasi dengan para ulama di kalangan sahabat mengenai hukuman yang akan diterapkan kepada mereka peminum *khamr*. Hal ini disebabkan karena pada zaman itu orang yang minum *khamr* semakin bertambah banyak. Abdurrahman bin 'Auf berkata, "*Tetapkan cambukannya seperti hukuman (hudud) paling ringan, yaitu delapan puluh cambukan seperti hukuman orang yang menuduh zina.*" Selanjutnya Umar menetapkan delapan puluh cambukan."¹²⁴

Berdasarkan Hadist diatas, kemudian beberapa ulama mengekemukakan mengenai sanksi pecandu narkoba dikenakan hukuman *ta'zir*. Hal ini karena ulama memandang bahwa efek samping dari penggunaan narkoba lebih berbahaya dibanding *khamr*.

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang tidak spesifik dijelaskan dalam Al-Qur'an atau Hadis dan diancam dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'* (nass Al-Qur'an/Hadist), melainkan diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa negara/pemerintah) baik dalam penentuan maupun pelaksanaannya. Oleh karena itu, hukuman untuk penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan hukuman *ta'zir* diserahkan kepada pemerintah atau penguasa negara (*ulil amri*). Penetapan hukuman oleh pemerintah untuk penyalahgunaan narkoba didasarkan pada pertimbangan aspek kemaslahatan baik bagi pelaku maupun masyarakat karena narkoba

¹²⁴ Zulkarnain, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Disertasi Pascasarjana Fakultas Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016, hlm.178.

berbeda dengan *khamr*, baik dalam hal jenis maupun efek yang ditimbulkan bagi penggunaannya.¹²⁵

Status hukum narkoba berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa “*mengenai penyalahgunaan narkoba dan substansi sejenisnya yang dapat menyebabkan kerugian, merusak kesehatan mental dan fisik individu, serta menimbulkan ancaman terhadap keamanan masyarakat dan ketahanan nasional, hal tersebut dianggap sebagai tindakan yang dilarang (haram).*” Berdasarkan hal tersebut, maka sudah jelas dan tegas bahwa hukum mengenai narkoba adalah haram sama seperti hukum mengonsumsi *khamr*, meskipun hal ini tidak disampaikan secara eksplisit di dalam Al-Qur’an dan Hadits namun para ulama telah menyepakati mengenai haramnya hukum mengonsumsi narkoba.

Para ulama di Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) berijtihad mengenai sanksi bagi pecandu narkoba dengan mengeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalahguna Narkoba, yakni :

1. Memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba tanpa izin hukum dianggap sebagai perbuatan haram dan merupakan tindakan pidana yang harus mendapatkan hukuman *had atau ta'zir*;
2. Para produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba seharusnya dikenai hukuman yang sangat berat karena dampak

¹²⁵ Vivi Ariyanti, *Op.Cit*, hlm.258.

negatif dari narkoba dianggap lebih serius daripada *khamr* (minuman keras);

3. Negara berhak memberikan hukuman *ta'zir*, bahkan hingga hukuman mati, kepada para produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba sesuai dengan jumlah narkoba yang mereka miliki atau jika perbuatan tersebut berulang, demi menjaga kepentingan umum;
4. Pemerintah dilarang memberikan pengampunan atau keringanan hukuman kepada pihak yang terbukti sebagai produsen, bandar, pengedar, atau penyalahguna narkoba;
5. Penegak hukum yang terlibat dalam produksi dan peredaran narkoba juga harus dikenai hukuman yang lebih berat.¹²⁶

Berdasarkan hal tersebut, maka Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan menggunakan narkoba, termasuk pecandu narkoba dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dikenai hukuman *had* atau *ta'zir*. Selain itu hukuman yang diberikan seharusnya lebih berat daripada hukuman bagi peminum *khamr*, karena dampak dari narkoba dianggap lebih serius daripada *khamr*. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memperbolehkan negara memberikan hukuman *ta'zir* bahkan hingga hukuman mati kepada penyalahguna narkoba tergantung pada jumlah narkoba yang dimilikinya atau jika tindakan tersebut dilakukan secara

¹²⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalahguna Narkoba.

berulang-ulang. Dalam fatwa ini juga ditegaskan bahwa pemerintah tidak diizinkan memberikan pengampunan atau keringanan hukuman kepada individu yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba.

Penerapan *restorative justice* pada hukum pidana Islam dipersamakan dengan *diyat* namun dapat juga ditempuh dengan jalur *ta'zir*. *Ta'zir* merupakan bentuk sanksi yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan Hadist, melainkan ditentukan oleh penguasa (*ulil amri*). Sehingga point penting dalam penjatuhan hukuman *ta'zir* harus memperhatikan petunjuk *nash* dalam hal ini karena menyangkut kepentingan umat. Penjatuhan hukuman kepada pecandu narkoba sebagaimana diqiyaskan dengan *khamr* dapat dikenai hukuman berupa *had* maupun *ta'zir*.

Adanya unsur “memabukan dan dapat menghilangkan akal” pada narkoba dan *khamr* tidak dapat menjadi satu-satunya alasan mengapa seorang yang mengonsumsi narkoba dijatuhi hukuman *hudud/had*. Oleh karena itu penulis dalam hal ini menarik kesimpulan mengenai penjatuhan hukuman kepada pecandu narkoba jika ditinjau dari hukum Islam ini lebih condong kepada hukuman *ta'zir*. Hal ini disebabkan karena meskipun narkoba diqiyaskan dengan *khamar*, namun terdapat adanya ketidakseimbangan antara kandungan yang ada pada *khamar* dan narkoba. Sebagaimana kandungan dalam narkoba ini memiliki dampak yang lebih berat dan cenderung bersifat adiktif. Kandungan berupa zat adiktif ini tidak ditemukan dalam *khamar*. Sehingga keberadaan narkoba itu tidak sepenuhnya sebanding dengan *khamr*.

Jika ditinjau dari hukuman yang dikenakan sudah jelas terhadap pecandu narkoba harus diberikan hukuman berupa pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan. Hal ini untuk memberikan sanksi moral kepada pelaku sebagai bentuk efek jera. Disamping itu para ulama dalam hal ini berpendapat Negara dapat memberlakukan sanksi *ta'zir*, termasuk hukuman mati tergantung pada jumlah narkoba yang dimiliki dan dikonsumsi oleh seseorang atau apabila perbuatan tersebut terjadi secara berulang-ulang. Fatwa ini juga menegaskan bahwa pemerintah tidak diperbolehkan memberikan pengampunan atau keringanan hukuman kepada individu yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba.

B. Konsep Ideal Pengaturan Restorative Justice terhadap Pecandu Narkoba sebagai Self-Victimizing Victims Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam

Penerapan *restorative justice* terhadap pecandu narkoba sebagai *self-victimizing victims* ditinjau dari hukum positif ini dapat diberlakukan sebagaimana terdapat dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana narkoba ini menjadi terobosan sebagai bentuk penanggulangan peristiwa *overcrowding*. Dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana narkoba melalui *restorative justice* ini pelaku tidak perlu menjalankan proses persidangan di pengadilan

melainkan hanya sampai ditingkat penyidikan, kemudian pelaku langsung diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi.¹²⁷

Jika dilihat dari unsur *restorative justice*, pecandu narkoba sebagai *self-victimizing victims* tidak memenuhi unsur-unsur dari konsep *restorative justice* itu sendiri. Sebagaimana *restorative justice* merupakan penyelesaian yang menitikberatkan pada pemulihan dan pemaafan dari korban, pelaku, ataupun pihak lain yang terlibat pada tindak pidana tersebut, namun pada pecandu narkoba tidak ada pihak yang dapat disebut sebagai korban, pelaku, maupun pihak lain yang terlibat. Hal ini disebabkan karena pecandu narkoba merupakan korban sekaligus pelaku atas kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur hukuman terhadap penyalahguna narkoba pada diri sendiri yang mencakup pidana penjara, namun pada ayat (2) dijelaskan bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim wajib memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103.

Pasal 54 berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Pasal 55 berbunyi “(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk orlh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui

¹²⁷ Ibnu Affan, Gema Rahmadani, “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Hukum Progresif”, *Jurnal Hukum Kaidah*, No. 1, Vol.23, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, 2022, hlm.69.

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 54 dan 55 menjelaskan tentang kewajiban seorang pecandu untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Sementara itu, Pasal 103 menyatakan bahwa Hakim dapat memutuskan rehabilitasi jika terdakwa terbukti bersalah. Masa rehabilitasi dianggap sebagai masa eksekusi hukuman.

Ketentuan-ketentuan tersebut menciptakan ketidakjelasan, di mana walaupun rehabilitasi diwajibkan, Hakim masih memiliki kewenangan besar untuk menjatuhkan pidana penjara, sehingga sebagian besar Hakim memutuskan untuk memberikan pidana penjara pada kasus penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.¹²⁸

Ditinjau dari segi Hukum Islam, mengonsumsi narkotika merupakan bentuk perbuatan keji bahkan tergolong kepada penganiyaan terhadap diri sendiri. Mengonsumsi narkotika dapat melemahkan akal, sebagaimana manusia dihormati sebagai makhluk yang sangat berharga karena Allah memberikannya akal yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Manusia

¹²⁸ *Ibid.*

dianggap merendahkan martabatnya sendiri ketika melakukan pelanggaran yang dilarang oleh Allah SWT. Tindakan tersebut setara dengan menghina diri sendiri dengan tidak menjaga kehormatan, martabat, dan eksistensinya.¹²⁹

Aspek menjaga keberlanjutan akal merupakan salah satu tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), yang dapat diindikasikan dengan adanya larangan terhadap minuman keras (*khamr*) dan zat-zat yang bersifat memabukkan. Larangan terhadap minuman keras mencerminkan tekad hukum Islam dalam menjaga integritas akal, walaupun efek minuman keras dianggap relatif lebih ringan jika dibandingkan dengan obat-obatan narkotika. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jika minuman keras saja sudah dilarang dalam Islam, penggunaan obat-obatan narkotika secara khusus dilarang dengan tegas karena efeknya yang jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan minuman keras (*khamr*).¹³⁰

Meminum minuman keras (*syurb al-khamr*) tergolong sebagai *jarimah hudud* karena diatur dalam Al-Qur'an dan dikenai sanksi had, seperti hukuman cambuk sebanyak 20, 40, atau 80 kali, tergantung pada pendapat ulama. Namun, ada pandangan yang mengategorikan *sukr* (mabuk-mabukan) dan *riddah* (murtad) sebagai *jarimah ta'zir*, karena Al-Qur'an dan Sunnah tidak menetapkan hukuman khusus untuk kedua jenis pelanggaran tersebut. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa sanksi hukum bagi penyalahguna narkoba adalah *had*, mirip dengan hukuman bagi peminum khamr. Meskipun demikian,

¹²⁹ Kurniasih Bahagiati, *Op.cit*, hlm.126.

¹³⁰ Kurniasih Bahagiati, *Op.cit*, hlm.131.

sebagian ulama berpendapat bahwa sanksi untuk penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zir*, dengan alasan bahwa narkoba tidak ada pada masa Nabi Muhammad SAW, tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan lebih berbahaya dibandingkan dengan minuman keras.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan menggunakan narkoba, termasuk pecandu narkoba dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dikenai hukuman *had* atau *ta'zir*. Hukuman yang diberikan seharusnya lebih berat daripada hukuman bagi peminum *khamr*, karena dampak dari narkoba dianggap lebih serius daripada *khamr*. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memperbolehkan negara memberikan hukuman *ta'zir* bahkan hingga hukuman mati kepada penyalahguna narkoba tergantung pada jumlah narkoba yang dimilikinya atau jika tindakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Fatwa ini juga ditegaskan bahwa pemerintah tidak diizinkan memberikan pengampunan atau keringanan hukuman kepada individu yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba.

Sebagaimana *restorative justice* pada pecandu narkoba hanya berupa rehabilitasi kepada seorang pecandu narkoba. Hukum Islam dengan tegas menyatakan maupun mengharamkan narkoba karena dapat merusak akal. Hukum Islam memberikan hukuman yang lebih berat kepada orang yang mengonsumsi narkoba dalam hal ini termasuk juga pecandu narkoba. Oleh karena itu penyelesaian melalui *restorative justice* saja tidak dapat diterapkan jika ditinjau dari hukum Islam.

Disamping hal tersebut, mekanisme penjatuhan hukuman kepada pecandu narkoba harus melihat dari sisi dia mengonsumsi, oleh karena itu harus ada tindakan lainnya yakni upaya paksa negara dalam menghilangkan adiktif dengan adanya proses kewajiban rehabilitasi kepada pecandu narkoba. Jika seorang pecandu narkoba hanya diberikan hukuman berupa pidana penjara, tidak dapat menghilangkan zat adiktif yang ada pada pecandu serta ia tidak mendapatkan haknya untuk pulih dari keadaannya yang masih ketergantungan atas narkoba, dan juga sebaliknya yakni apabila seorang pecandu narkoba hanya diberikan hukuman berupa rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada penerapan *restorative justice*, maka tidak ada sanksi yang membuat pecandu narkoba tersebut jera akan perbuatan yang dilakukannya.

Penanganan kepada pecandu narkoba dalam hal ini harus memenuhi 2 (dua) jalur sekaligus agar ideal diterapkan yakni dengan model pidana dan rehabilitasi. Seorang pecandu narkoba berhak mendapatkan perawatan serta pemulihan atas keadaannya yang ketergantungan terhadap narkoba, namun disamping itu juga seorang pecandu harus diberikan sanksi pidana dalam hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera atas perbuatan yang ia lakukan.

Berdasarkan perbandingan antara penanganan pecandu narkoba ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam maka konsep ideal pengaturan mengenai *restorative justice* pada pecandu narkoba ini terdapat dalam *double track system*, sebagaimana *double track system* ini telah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hal ini disebabkan karena pada *double track system* telah diatur mengenai adanya penggabungan

antara hukuman pidana dan sanksi tindakan. Penerapan *restorative justice* terhadap pecandu narkoba dalam hukum positif yang lebih mengutamakan kepada rehabilitasi dan penerapan *restorative justice* terhadap pecandu narkoba dalam hukum Islam yang menekankan kepada pembalasan.¹³¹ Dalam *double track system* ini nantinya pelaku akan mendapatkan pemulihan dan perawatan berupa rehabilitasi namun juga tetap mendapatkan sanksi pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan.



¹³¹ Kurniasih Bahagiati, *Op.cit*, hlm.125

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam menanggulangi *overcrowding* penyelesaian tindak pidana Narkotika dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa tindak pidana narkotika dapat di *restorative justice* dengan syarat merupakan pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi; pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba; tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar; telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan pelaku bersedia berkerjasama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan. Adapun syarat dari diadakannya *restorative justice* berupa seorang korban yang dikembalikan keadaannya tidak dapat dipenuhi sehingga konsep *restorative justice* tersebut tidak dapat dilaksanakan terhadap pecandu narkotika. Ditinjau dari Hukum Islam, Narkotika kemudian dipersamakan dengan *khamr* karena memiliki *'illat* yang sama yakni keduanya dapat menghilangkan bahkan merusak kesadaran akal pikiran dan memabukkan. *Restorative justice* pada pecandu

narkotika jika ditinjau dari hukum pidana Islam tidak dapat diterapkan. Dalam hukum Islam, sanksi pecandu narkotika menekankan kepada pembalasan. Oleh karena itu pecandu narkotika harus mendapatkan hukuman pembalasan atas perbuatan yang ia lakukan. Sehingga berdasarkan tinjauan hukum positif dan hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap seorang pecandu narkotika tidak tepat apabila menggunakan penyelesaian *restorative justice* yang dalam hal ini hanya berupa rehabilitasi saja tanpa adanya persidangan.

2. Berdasarkan kajian perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif maka penanganan terhadap pecandu narkotika itu harus dilakukan dengan model pidana dan rehabilitasi. Hal ini disebabkan karena ada 2 kondisi, yakni adanya pelanggaran atas penyalahgunaan narkotika dan sifat dampak adiktif yang harus ditangani. Keduanya harus tetap terlaksana agar pemulihan dan pemberian efek jera kepada pelaku ini seimbang. Apabila dikenai penjara saja, maka tidak dapat menghilangkan zat adiktif yang ada pada pecandu sehingga harus dilakukan 2 tindakan sekaligus. Oleh karena itu, penanganan kepada pecandu narkotika harus memenuhi 2 jalur agar ideal diterapkan, yakni berupa rehabilitasi dan pidana. Sehingga berdasarkan perbandingan tersebut maka yang paling tepat yakni menggunakan penyelesaian dua jalur atau dikenal sebagai *double track system*, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

B. SARAN

1. Pengaturan mengenai sanksi pecandu narkoba sebagaimana terdapat dalam hukum pidana Islam dapat dijadikan referensi maupun acuan dalam perbaikan pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai sanksi pada tindak pidana narkoba. Sebagaimana hukum pidana Islam merupakan hukum yang telah diatur sendiri oleh Allah SWT sebagai petunjuk yang didasarkan pada nilai-nilai kebaikan bagi umat manusia. Sebagaimana prinsip dalam hukum Islam yakni sebagai *rahmatan lil' alamin* yakni agar terwujudnya kesejahteraan dan keselamatan umat.
2. Pemberlakuan sanksi kepada seseorang sebagai pecandu narkoba lebih relevan jika diterapkan dengan konsep pemidaan dan pembinaan dalam hal ini *double track system*. Karena dalam hal ini seorang pecandu narkoba harus bertanggung jawab atas perbuatan kejahatan yang ia lakukan sebagai seorang yang mengonsumsi narkoba, namun ia juga harus diberikan perlindungan berupa rehabilitasi sebagai upaya pemulihan untuk dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

ISLAM

Buku

- Abdul al-Qadir 'Audah, *Al-Fiqh al- Jina'i al-`Islami*, Ctk. Pertama, Qahirah: Dar al-Turats, 1999.
- Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari`at Islam*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 1967.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Progresif, Surabaya, 1984.

- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ctk. Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi Kedua, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada MediaGroup, Jakarta, 2008.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Furgensi perlindungan korban kejahatan : antara norma dan realita / Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom*, Ctk. Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Dewi DS dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Ctk. Pertama, Depo: Indie Publishing, Bandung, 2011.
- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.
- H. Hamksa Haq, *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya*, Ctk. Pertama, Yayasan Al-Ahkam, Makasar, 2003.
- H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Griya Insani, Jakarta, 2000.

- I Gusti Ngurah Parwata, *Peranan Korban Terjadinya Kejahatan*, Ctk. Pertama, Universitas Udayana, Denpasar, 2017.
- Ibn Rusyd Al-Qurtubi, *Bidayah Al-Mujtahid*, Ctk. Kedua, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007.
- M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Ctk. Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 2022.
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam: Jarimah Peminum Khamr Dan Penyalahgunaan Narkotika*, Ctk. Pertama, Amzah, Jakarta, 2016.
- M. Quraish Shibab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Ctk. Pertama, Lentera Hati, Tangerang, 2017.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Ctk. Pertama, Rafah Press, Palembang, 2020.
- Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2010.
- Muslim bin Hajaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburii, *Shahih Muslim*, Ctk. Pertama, Almahira, Jakarta, 2012.
- Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Pius A Partanto dan M.Dahlan Al Baee, *Kamus Ilmiah Populer*, Ctk. Pertama, Arkola, Surabaya, 1994.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Rufinus Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Ctk. Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Ctk. Pertama, Republika, Jakarta, 2017.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-9, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sri Sulistyawati dkk, *Double Track System Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Ctk. Pertama, CV. Pustaka Diksi, Medan, 2020.

Sri Sulistyawati dkk, *Implementasi Sistem Sanksi Pidana dan Tindakan (Double Track System) Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Restorative Justice*, Ctk. Kedua, Edisi Revisi, Unpri Press, Medan.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ctk. Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 2003.

Yusuf al-Qardlawi, *Al Halâl wa Al Harâm fi al Islâm*, Ctk. Pertama, Bina Ilmu, Surabaya, 1993.

Jurnal

Adi Syahputra Sirait, "Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif *Maqasyid As-Syari'ah*", *Jurnal El-Qanuny*, Edisi No. 1, Vol. 4, Universitas Islam Negeri Syahada Padangsidempuan, 2018.

- Albert Aries, 2006, “Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif, Majalah Varia Peradilan”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, No. 10 Vol.9, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2006.
- Basianto Nugroho dkk, “Implementasi Kebijakan Restorative Justice System pada Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika”, *Maksigama*, Edisi No. 1 Vol. 14, 2020.
- Basuki, “Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan,” *Aktualita Jurnal Hukum*, No. 1, Vol.1, 2018.
- Gita Santika Ramadhani, dkk, “Sistem Pidana dan Tindakan “*Double Track System*” dalam Hukum Pidana di Indonesia”, *Diponegoro Law Review*, No.4, Vol.1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012.
- Hasnizam bin Hashim & Muhammad Hazim bin Ahmad, Book Review Abdul Qadir ‘Audah “at-Tashri’ al-Jina’I al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wadhi’ie”, *Ulum Islamiyah Journal*, Edisi No.2, Vol.18, 2016.
- Ibnu Affan, Gema Rahmadani, “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Hukum Progresif”, *Jurnal Hukum Kaidah*, No. 1, Vol.23, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, 2022.
- Jesyliya Hillary Lawata dkk, “Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan”, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No.1, Vol.2 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2022.

Justisi Devli Wagiu, “Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan”, *Jurnal Lex Crimen*, No.1 Vol.IV, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015.

Kurniasih Bahagiati, “Filsafat Pemidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Huku Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, No. 1, Vol.18, 2020.

Prima Sandika dan Mas Agus Priyambo, “Kebijakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Restoratif Justice”, *Jurnal Qiyas Hukum Islam Dan Peradilan*, Edisi No. 1 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2020.

Puteri Hikmawati, “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika”, *Negara Hukum*, No. 2, Vol. 2, Jakarta, 2011.

Satriadi, “Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Islam”, *Al-Syakhshiyah*, Vol. 4, No. 1, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2022.

Satriadi, Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga dan Kemanusiaan*, Edisi No.1 Vol.4, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2022.

Vivi Ariyanti, “Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Al-Manahij*, Edisi No.

2, Vol. 11, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2017.

Makalah

IK.Rai Setiabudhi, “*Restorative Justice dan Rehabilitasi Narkotika*”, Makalah Disampaikan dalam Seminar *Restorative Justice dan Rehabilitasi Narkotika*, Kejaksaan Tinggi Bali, Bali, 19 Juli 2022.

Johnstone dan Van Ness, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk *Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11*, Bangkok, 2005.

Skripsi

Dimas Edi Trianto, *Sanksi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Self Victimizing Vistims Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi Fakultas Hukum Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Surakarta, 2021.

Karimah Praditya Adindasi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Muhammad Nurul Huda, *Implementasi Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Dalam Penanganan Kasus Pidana (Studi Kasus Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Jepara)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2022.

Putri Azzahra, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Publikasi Data Pribadi Pada Kasus Tindak Pidana Kesusilaan Di Situs Mahkamah Agung*, Skripsi

Fakultas Hukum Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.

Tyas Eka Lestari, *Analisa Dasar Hukum Pertimbangan Penerapan Restorative Justice pada Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon Progo*, Skripsi Fakultas Hukum Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.

Tesis

Ahmad Ramzy, *Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam Dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Citra Permata Sari, *Pendekatan Restoratif Dalam Penjatuhan Sanksi Tindakan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Tesis Universitas Hassanuddin, Makassar, 2018.

I Wayan Korna, *Reorientasi Lembaga Rehabilitasi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Keadilan Restoratif*, Tesis Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Disertasi

Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Disertasi Fakultas Ilmu Agama Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2004.

Zulkarnain, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Disertasi Pascasarjana Fakultas Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016.

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lemabaga Rehabilitasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Data Elektronik

Amelinda Nur Rahmah, 2015, *Restorative Justice*, [Daring], terdapat dalam [Restorative Justice - Kompasiana.com](http://www.kompasiana.com). Diakses pada tanggal 17 November 2023.

Direktorat jenderal Pemasyarakatan Kemnetrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2023, *Meretas Kebijakan Asimilasi Bagi Narapidana*, [Daring] <http://www.ditjenpas.go.id/meretas->. Diakses 29 November 2023.

HadeethEnc.com, 2023, *Tentang Had Meminum Khamr*, [Daring] [Hadis: Seorang lelaki yang telah minum khamar dibawa ke hadapan Nabi -sallallahu 'alaihi wa sallam-. Lantas beliau mencambuknya dengan pelepah kurma sebanyak empat puluh kali - Ensiklopedia Terjemahan Hadis-hadis Nabi \(hadeethenc.com\)](#), Diakses 26 November 2023.

Muhammad Ikhsan Sadjili, *Single Track dan Double Track Sistem*, 2020, [Daring], sebaagimana terdapat dalam <https://ikhsansadjilli.blogspot.com/2018/12/single-track-dan-double-track-sistem.html>, diakses pada 18 Desember 2023.

Nugroho Prasetyo Hendro, 2015, *Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Implementasi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, [Daring], terdapat dalam <https://www.kompasiana.com/hakamain.com/54f6eb1aa333114e708b462f/kualifikasi-penyalahguna-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika>. Diakses terakhir tanggal 24 Oktober 2023.

Raymond Nikoles, 2019, *Apa Yang Dimaksud Dengan Korban?*, [Daring] terdapat dalam <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-korban/14757/2>. Diakses terakhir tanggal 5 Oktober 2023.

Sumber Lain

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalahguna Narkotika.

Q.S Al-Baqarah : 178

Q.S Al-Baqarah : 219

Q.S Al-Hujarat ayat 9

Q.S Al-Maidah : 90

Q.S An-Nisa : 43

Q.S. Al-Hujarat :16





FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fhp@uii.ac.id
W law.uoi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 38/Perpus-S1/20/H/I/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SORAYA AZIZAH SUPRIADI PUTRI
No Mahasiswa : 20410897
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PENGATURAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI SELF VICTIMIZING-VICTIM DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **13%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Januari 2024 M
3 Rajab 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

Pengaturan Restorative Justice Terhadap Pecandu Narkotika Sebagai Self Victimizing-Victim Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam

by 20410897 Soraya Azizah Supriadi Putri

Submission date: 15-Jan-2024 11:32AM (UTC+0700)

Submission ID: 2271152820

File name: N_RESTORATIVE_JUSTICE_DALAM_TINDAK_PIDANA_NARKOTIKA_DITINJAU.pdf (895.03K)

Word count: 22709

Character count: 149380

**PENGATURAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PECANDU
NARKOTIKA SEBAGAI SELF VICTIMIZING-VICTIM DITINJAU DARI
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

11 Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

Pengaturan Restorative Justice Terhadap Pecandu Narkotika Sebagai Self Victimizing-Victim Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uns.ac.id Internet Source	2%
2	fhukum.unpatti.ac.id Internet Source	2%
3	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
4	dspace.uui.ac.id Internet Source	1%
5	id.123dok.com Internet Source	1%
6	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
7	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
8	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	1%

123dok.com

9	Internet Source	1 %
10	jurnal.unprimdn.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
12	Ermawan, Tony Andri Dwi. "Penerapan Hukum Model Sistem dua Jalur (Double Track System) Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1 %
13	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	1 %
14	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On